



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 November 1953, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, ;

Penggugat, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, ;

Penggugat., umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, ;

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ;

Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di ;

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, ;

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Lainnya, ;

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, ;

Penggugat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, ;

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, ;

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Rongki Ali, SH., Andi Yuliarto Supriadi, SH., Irfan Slamet Bano, SH., David Montolalu, SH., Afrizal A. Pakaya, SH., Yonaldi H. Pohi, SH., Novarolina Pulukadang, SH., Filya Chirtian Polapa, SH. Dan Fadhan Patingki, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo, alamat Jalan Manado Kelurahan Liliwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 84/SK/KP/GW/2020 tanggal 18 Mei 2020.

Selanjutnya disebut sebagai para **Penggugat;**

melawan

Hal. 1 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, , sebagai Tergugat I;

Tergugat, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, sebagai Tergugat II;

Tergugat III, Umur 58 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Beringin Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingingi Kota aGorontalo, sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Dr. Ramdhan Kasim, SH., MH., CLA, CPLC., Djufri Buna, SH., MH., Ika Mustika Putri A. Paturusi, SH. Kesemuanya advocate/Konsultan Hukum di Jalan Prof., Sahmina Nur, Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 91/SK/KT/GW/2020 tanggal 12 Juni 2020;

Tergugat IV, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, sebagai Tergugat IV;

Tergugat V, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, , sebagai Tergugat V;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Gorontalo Provonsi Gorontalo, beralamat di Jalan Pangeran Kalengkongan No. 18 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat I;

Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Gorontralo, beralamat di Jalan Nani Wartabone No. 22 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat II;

Bank Mandiri Cabang Gorontalo, beralamat di Jalan Nani Wartabone No. 28 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat III;

Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Gorontalo, beralamat di Jalan Prof. HB. Yasin No. 55 Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat IV;

Hal. 2 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Hasna Mokoginta, SH., beralamat di Jalan Nani Wartabone No. 37
Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Tengah Kota
Goeonralo, sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 19 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. LEGAL STENDING

1. Bahwa Almarhum Neni Abdullah Merupakan anak ke 3 (tiga) dari delapan bersaudara, keturunan dari Almarhum Yunus Abdullah (ayah) dan Almarhumah Hani K. Ismail (ibu);
2. Bahwa Almarhum Neni Abdullah memiliki saudara kandung yakni :
 - 2.1. Almarhumah. Herda Abdullah memiliki keturunan sebagai ahli waris pengganti antara lain :
 - 2.1.1 Karsimin Sapide;
 - 2.1.2 Karsono Sapide;
 - 2.1.3 Karyanto Sapide;
 - 2.2. Almarhumah. Hj. Hasibah Abdullah, memiliki keturunan sebagai ahli waris pengganti antara lain :
 - 2.2.1 . Endi Buntina;
 - 2.2.2 . Suardi Suaib;
 - 2.2.3 . Fardy Suaib;
 - 2.3. Ibrahim Abdullah;
 - 2.4. Syaifudin Abdullah;
 - 2.5. Hi. Hasanudin Abdullah;
 - 2.6. Kartin Abdullah; dan
 - 2.7. Adam Abdullah;
3. Bahwa Almarhum NENI ABDULLAH menikahi seorang perempuan bernama Almarhumah Salma Husain pada tahun 1971 serta tidak pernah bercerai dan tidak memiliki keturunan, kecuali anak angkat yakni Verawati Abdullah (Tergugat II);

Hal. 3 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Salma Husain memiliki saudara seapak yakni Fitri Husain (Tergugat III);
5. Bahwa Almarhumah Salma Husain meninggal di tahun 2000 berdasarkan surat kematian dari Kecamatan Kota Barat dengan Nomor : 470/Pem/178 dan Almarhum Neni Abdullah meninggal di tahun 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-06022019-0002;
6. Bahwa setelah Almarhumah Salma Husain meninggal, Almarhum Neni Abdullah menikah kedua kalinya di tahun 2001 dengan Hj. Sintje Tuki (Tergugat I) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/04/II/2002 dan tidak memiliki keturunan;
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain memiliki harta berupa harta bersama yang di peroleh dari hasil usaha keduanya yakni berupa tanah kintal, rumah, dan mobil;
8. Bahwa adapun harta bersama Almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain sebagai berikut :
 - 8.1 Sebidang tanah yang telah di buat Home Stay yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran seluas \pm 225 M2 (kurang lebih dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Yusrin Pombaile
 - Timur : Ahmad Pakaya
 - Selatan : Jalan Sawit
 - Barat : Perumahan Elivar
 - 8.2 Sebidang tanah pekarangan kosong di depan Home Stay yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran \pm 840 M2 (kurang lebih delapan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Andi
 - Timur : Jalan Sawit (Pekarangan Ahmad Pakaya)
 - Selatan : Yowan Abdullah
 - Barat : Jalan Sawit (Pekarangan Yusrin Pombaile)
 - 8.3. Sebidang tanah, kompleks perumahan Elivar yang sudah di bangun lokasi Perumahan Elivar sebanyak 20 unit perumahan yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo

Hal. 4 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran ± 3.300 M² (kurang lebih tiga ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Perumahan Elivar (Pekarangan Bidin Hakim)

Timur : Jalan Sawit

Selatan : Pekarangan Ex Husain Antu

Barat : Komplek Perumahan Elivar

8.4. Sebidang tanah pekarangan kosong di depan perumahan Elivar yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran ± 1.500 M² (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Perumahan (Batako)

Timur : Saluran Air Lolipu

Selatan : Hj. Atima Hakim

Barat : Jalan Sawit

8.5. 1 unit perumahan dibelakang gudang Depsos yang berada di Kelurahan Tuladenggi kecamatan duingi kota gorontalo dengan ukuran ± 180 M² (kurang lebih seratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan Elivar

Timur : Perumahan Elivar

Selatan : Yani Abdurrahman

Barat : Perumahan Elivar (sebelah jalan)

8.6 . Sebidang tanah pekarangan kosong yang berada di pertigaan lampu merah (dekat jembatan potanga) Kelurahan Buladu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran ± 240 M² (kurang lebih dua ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Beringin

Timur : Iswan Husain

Selatan : Bino Karim

Barat : Jalan Raja Eyato

Hal. 5 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



8.7. Sebidang tanah pekarangan di lokasi pembangunan perumahan arifin jakani di Jalan Rambutan Kelurahan Buladu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran ± 300 M2 (kurang lebih tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ahmad yusuf

Timur : Abdurrahman Katili

Selatan : Hariyanto Hamsa

Barat : Perumahan jakani

8.8. 1unit Toyota Rush G 1.5 MT warna Black Mika nomor polisi DM 1907 AB;

8.9 .Sebidang tanah seluas 30.670 M2 (tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana yang di maksud dalam sertipikat Hak Milik (SHM) No. 144/Tolotio tanggal 30 agustus 1996 yang terletak di Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Alm. Panja Madi (orang tua Dr. Kaluku)

Timur : Sarton Abubakar

Selatan : Ko Rudi Antoni, Hijrah Manopo, H. Rapiro

Barat : Jalan Desa

8.10 Sebidang tanah seluas 1149 M2 (seribu seratus empat puluh sembilan meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan toko sebagaimana di maksud dalam sertipikat hak milik (SHM) No.289/Hulawa tanggal 22 Desember 1993 yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Rais Monoarfa (Depan Gelanggang 23 Januari)

Timur : Cani Rahim

Selatan : Yunus Mohi

Barat : Jalan Rais Monoarfa

8.11 .Sebidang tanah seluas ± 600 M2 (kurang lebih enam ratus meter persegi) diatas nya terdapat sebuah bangunan rumah yang di tempati oleh Tergugat II yang terletak di Kelurahan Tuladenggi

Hal. 6 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Duingi Kota Gorontalo atas nama Verawati Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Saleh Usman
Timur : Fitri Husain
Selatan : Neni Abdullah
Barat : Jalan Beringin

8.12 Sebidang tanah seluas 1394 M2 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan sebagaimana yang di maksud dalam sertipikat hak milik (SHM) No. 68/Tuladenggi tanggal 9 february 1989 yang terletak di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ruaya Antu
Timur : Fitri Husain
Selatan : Neni Abdullah
Barat : Verawati Abdullah

8.13 Sebidang pekarangan kosong seluas \pm 700 M2 (kurang lebih tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Yunus Antu
Timur : Perumahan Elivar
Selatan : Perumahan Elivar
Barat : Neni Abdullah

8.14 Sebidang pekarangan kosong seluas \pm 800 M2 (kurang lebih delapan ratus meter persegi) belum bersertipikat yang terletak di belakang mesjid Al-Fadillah Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kardina Muhamad
Timur : Ishak Payuyu
Selatan : Ka Moga

Hal. 7 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Iwan Husain

8.15 Sebidang pekarangan kosong (Tower) seluas +1000 (kurang lebih seribu meter persegi) belum bersertipikat terletak di samping mesjid Dian As-Sajadah Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Yunus Gani

Timur : Mesjid Assajadah

Selatan : Jalan Setapak

Barat : Alfons Djafar

8.16 Sebuah kendaraan roda empat merek feroza warna hijau dengan nomor polisi DM1880AD;

8.17 Sebuah Kendaraan roda empat jenis truck warna kuning dengan nomor polisi DM9719A;

8.18 2 (dua) buah mesin gilingan jagung terdiri dari mesin besar yang menggunakan mesin Merk Jiandong dan mesin kecil menggunakan mesin Merk Yanmar;

8.19 Semua peninggalan isi rumah hasil perolehan dari Almarhum. Neni Abdullah dan Almarhumah. Salma Husain dengan rincian barang yang bereda didalam rumah sebagai berikut :

8.19.1 . 4 (empat) kamar lengkap dengan tempat tidur dan lemari pakaian yang terdiri dari : 1 (satu) buah tempat tidur ukiran serta springbad dan lemari pakaian, serta sisa kamar lain 3 buah springbad dan lemari kain;

8.19.2 . 2 (dua) set kursi garuda;

8.19.3 . 1 (buah) kulkas dua pintu dengan merk LG;

8.19.4 . 1 (satu) meja telepon;

8.19.5 . 2 (dua) buah lemari hias kaca;

8.19.6 . 1 (satu) buah lemari ukir;

8.19.7 . 1 (satu) set meja makan;

8.19.8 . 1 (satu) set AC merk Panasonic;

8.19.9 . 1 (satu) buah televisive merk Soni;

8.19.10 . 1 (satu) buah tape merk Panasonic;

8.19.11 . 2 (dua) set Hiasan Guci-guci;

8.19.12 . 1 (satu) set meja bulat dan kursi bantal;

8.19.13 . 1 (satu) lemari kaca;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

B. POSITA

Hal. 8 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama hidupnya maupun sampai meninggal dunia, keduanya yakni Almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain belum melakukan penetapan waris maupun pembagian waris;

2. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Neni Abdullah di tahun 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-06022019-0002 terjadi musyawarah keluarga yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III pada tanggal 12 maret 2019 untuk membicarakan pembagian harta warisan yang menjadi objek sengketa milik dari Almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain;

3. Bahwa dalam musyawarah tersebut telah dilakukan pembagian harta warisan yang menjadi objek sengketa milik dari Almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain yakni antara lain :

3.1 Sebidang tanah seluas 30.670 M2 (tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana yang di maksud dalam sertipikat Hak Milik (SHM) No. 144/Tolotio tanggal 30 agustus 1996 yang terletak di Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Alm. Panja Madi (orang tua Dr. Kaluku)

Timur : Sarton Abubakar

Selatan : Ko Rudi Antoni, Hijrah Manopo, H. Rapiro

Barat : Jalan Desa

3.2 Sebidang tanah seluas 1149 M2 (seribu seratus empat puluh sembilan meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan toko sebagaimana di maksud dalam sertipikat hak milik (SHM) No.289/Hulawa tanggal 22 Desember 1993 yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Rais Monoarfa (Depan Gelanggang 23 Januari)

Timur : Cani Rahim

Selatan : Yunus Mohi

Barat : Jalan Rais Monoarfa

3.3 Sebidang tanah seluas ± 600 M2 (kurang lebih enam ratus meter persegi) diatas nya terdapat sebuah bangunan rumah yang di tempati oleh

Hal. 9 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Tergugat II yang terletak di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo atas nama Verawati Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Saleh Usman
Timur : Fitri Husain
Selatan : Neni Abdullah
Barat : Jalan Beringin

3.4 Sebidang tanah seluas 1394 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan sebagaimana yang di maksud dalam sertipikat hak milik (SHM) No. 68/Tuladenggi tanggal 9 february 1989 yang terletak di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ruaya Antu
Timur : Fitri Husain
Selatan : Neni Abdullah
Barat : Verawati Abdullah

3.5 Sebidang pekarangan kosong seluas ± 700 M² (kurang lebih tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Yunus Antu
Timur : Perumahan Elivar
Selatan : Perumahan Elivar
Barat : Neni Abdullah

3.6 Sebidang pekarangan kosong seluas ±800 M² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) belum bersertipikat yang terletak di belakang mesjid Al-Fadillah Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kardina Muhamad
Timur : Ishak Payuyu

Hal. 10 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Ka Moga

Barat : Iwan Husain

3.7 Sebidang pekarangan kosong (Tower) seluas +1000 (kurang lebih seribu meter persegi) belum bersertipikat terletak di samping mesjid Dian As-Sajadah Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Yunus Gani

Timur : Mesjid Assajadah

Selatan : Jalan Setapak

Barat : Alfons Djafar

3.8 Sebuah kendaraan roda empat merek feroza warna hijau dengan nomor polisi DM1880AD;

3.9 Sebuah kendaraan roda empat jenis truck warna kuning dengan nomor polisi DM 9719 A;

3.10 2 (dua) buah mesin gilingan jagung terdiri dari mesin besar yang menggunakan mesin Merk Jiandong dan mesin kecil menggunakan mesin Merk Yanmar;

3.11 Semua peninggalan isi rumah hasil perolehan dari Almarhum. Neni Abdullah dan Almarhumah. Salma Husain dengan rincian barang yang berada didalam rumah sebagai berikut :

3.11.1 4 (empat) kamar lengkap dengan tempat tidur dan lemari pakaian yang terdiri dari : 1 (satu) buah tempat tidur ukiran serta springbad dan lemari pakaian, serta sisa kamar

lain 3 buah springbad dan lemari kain;

3.11.2 2 (dua) set kursi garuda;

3.11.3 1 (buah) kulkas dua pintu dengan merk LG;

3.11.4 1 (satu) meja telepon;

3.11.5 2 (dua) buah lemari hias kaca;

3.11.6 1 (satu) buah lemari ukir;

3.11.7 1 (satu) set meja makan;

3.11.8 1 (satu) set AC merk Panasonic;

3.11.9 1 (satu) buah televise merk Soni;

3.11.10 1 (satu) buah tape merk Panasonic;

3.11.11 2 (dua) set Hiasan Guci-guci;

3.11.12 1 (satu) set meja bulat dan kursi bantal;

3.11.13 1 (satu) lemari kaca;

Hal. 11 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap kesepakatan musyawarah atas pembagian harta warisan yang menjadi objek sengketa tersebut tidak di jalankan oleh Tegugat I, Tegugat II dan Tegugat III;

5. Bahwa selain objek yang tidak tertuang dalam musyawarah, terdapat objek sengketa lain yang di kuasai oleh Tegugat I, Tegugat II dan Tegugat III, Tegugat IV dan Tegugat V yang tidak di sampaikan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris antara lain :

5.1 Sebidang tanah yang telah di buat Home Stay yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dengan ukuran seluas \pm 225 M2 (kurang lebih dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Yusrin Pombaile
Timur : Ahmad Pakaya
Selatan : Jalan Sawit
Barat : Perumahan Elivar

5.2 Sebidang tanah pekarangan kosong di depan Home Stay yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dengan ukuran \pm 840 M2 (kurang lebih delapan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Andi
Timur : Jalan Sawit (Pekaranga Ahmad Pakaya)
Selatan : Yowan Abdullah
Barat : Jalan Sawit (Pekarangan Yusrin Pombaile)

5.3 . Sebidang tanah, kompleks perumahan Elivar yang sudah di bangun lokasi Perumahan Elivar sebanyak 20 unit perumahan yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dengan ukuran \pm 3.300 M2 (kurang lebih tiga ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Perumahan Elivar (Pekarangan Bidin Hakim)
Timur : Jalan Sawit
Selatan : Pekarangan Ex Husain Antu
Barat : Komplek Perumahan Elivar

Hal. 12 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



5.4 Sebidang tanah pekarangan kosong di depan perumahan Elivar yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran ± 1.500 M2 (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Perumahan (Batako)

Timur : Saluran Air Lolipu

Selatan : Hj. Atima Hakim

Barat : Jalan Sawit

5.5. 1(satu)unit perumahan dibelakang gudang Depsos yang berada di Kelurahan Tuladenggi kecamatan duingi kota gorontalo dengan ukuran ± 180 M2 (kurang lebih seratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan Elivar

Timur : Perumahan Elivar

Selatan : Yani Abdurrahman

Barat : Perumahan Elivar (sebelah jalan)

5.6. Sebidang tanah pekarangan kosong yang berada di pertigaan lampu merah (dekat jembatan potanga) Kelurahan Buladu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran ± 240 M2 (kurang lebih dua ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Beringin

Timur : Iswan Husain

Selatan : Bino Karim

Barat : Jalan Raja Eyato

5.7 . Sebidang tanah pekarangan di lokasi pembangunan perumahan arifin jakani di Jalan Rambutuan Kelurahan Buladu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran ± 300 M2 (kurang lebih tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ahmad yusuf

Timur : Abdurrahman Katili

Selatan : Hariyanto Hamsa

Barat : Perumahan jakani

Hal. 13 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8 . 1 unit Toyota Rush G 1.5 MT warna Black Mika nomor polisi DM 1907 AB;

6. Bahwa dari keseluruhan harta warisan yang menjadi objek sengketa dari Almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain telah dialihkan dengan cara diperjualbelikan kepada Tergugat IV dan Tergugat V, serta keseluruhan objek sengketa tersebut di kuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

7. Bahwa pengalihan serta jual beli terhadap objek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I tidaklah sah didepan hukum, karena diperjualbelikan sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya. Serta status harta yang menjadi objek sengketa masih harta warisan dari Almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain yang belum dibagi waris;

8. Bahwa oleh karena hasil musyawarah untuk membicarakan pembagian harta warisan milik dari Almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain sebagaimana tercantum pada Point 2 (dua) diatas tidak dijalankan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III , dimana objek sengketa peninggalan Almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain tidak dibagi secara adil ke Ahli Waris. Namun dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka haruslah dilakukan pembagian menurut Hukum Islam.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Gorontalo;

9. Bahwa pernikahan antara Almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain telah memperoleh dan memiliki harta bersama yang belum di bagi waris, namun sepeninggalnya Almarhumah Salma Husain. Almarhum Neni Abdullah menikah lagi dengan Sintje Tuki (Tergugat I) tidak memperoleh dan memiliki harta bersama, namun memiliki harta bawaan dari istri pertama (Almarhumah Salma Husain) yang telah di kuasai oleh Tergugat I, dan tidak di sampaikan kepada Ahli Waris nya;

10. Bahwa Para Penggugat kesemuanya Beragama Islam;

11. Bahwa objek sengketa tersebut sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III, dan dikhawatirkan akan dipindah tangankan lagi dengan cara menjual, menggadaikan dan lain sebagainya, yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat sia-sia. Maka Para Penggugat memohon agar **Keseluruhan Objek**

Hal. 14 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tersebut pada point 3 (tiga) dan 5 (lima) dalam posita gugatan ini agar diletakan Sita Jaminan;

12.Bahwa Para Tergugat dan /atau siapa saja yang mendapat hak dan kuasa daripadanya untuk membongkar dan mengosongkan atau apa saja yang terletak diatas objek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa kepada ahli waris Para Penggugat dan apabila Para Tergugat ingkar janji maka pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara (Polisi);

13.Bahwa Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa;

14.Bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

15.Dasar Hukum Warisan:

- Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yakni :
 - a. *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing;*
 - b. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;*
 - c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawainan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang kerana hukum untuk menjadi ahli waris;*
 - d. *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;*
 - e. *Harta warisan adalah harta bawaaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tazhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;*
 - f. *Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;*

Hal. 15 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Hibah adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;

h. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

i. Baitul mal adalah Balai Harta Keagamaan;

- Pasal 229 kompilasi Hukum Islam : “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”
- Pasal 830 KUHPerdara : “Pewarisan hanya terjadi karena apabila ada kematian”.
- Pasal 834 KUHPerdara : “Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya”.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018, tentang Rumusan Kamar Agama;.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

C. PETITUM

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT Seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah SALMA K. HUSAIN meninggal tahun 2000 berdasarkan surat kematian dari Kecamatan Kota Barat dengan Nomor : 470/Pem/178 dan Almarhum NENI ABDULLAH meninggal tahun 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571 – KM – 06022019–0002, sebagai Pewaris;

Hal. 16 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Salma Husain adalah Almarhum Neni Abdullah dan (Tergugat III);
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Neni Abdullah antara lain :
 - 3.1 Almarhumah. Herda Abdullah, memiliki keturunan sebagai ahli waris pengganti antara lain :
 - 3.1.1 Karsimin Sapide;
 - 3.1.2 Karsono Sapide;
 - 3.1.3 Karyanto Sapide;
 - 3.2 Almarhumah. Hj. Hasibah Abdullah, memiliki keturunan sebagai ahli waris pengganti antara lain :
 - 3.2.1 Endi Buntina;
 - 3.2.2 Suardi Suaib;
 - 3.2.3 Fardy Suaib
 - 3.3 Ibrahim Abdullah;
 - 3.4 Syaifudin Abdullah;
 - 3.5 Hi. Hasanudin Abdullah;
 - 3.6 Kartin Abdullah;
 - 3.7 Adam Abdullah;
 - 3.8 Sintje Tuki (Tergugat I);
5. Menetapkan Harta yang menjadi objek sengketa pada point 3 (tiga) dan 5 (lima) dalam posita adalah harta warisan Almarhum Neni Abdullah dengan Almarhumah Salma Husain;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan pada point 3 (tiga) dan 5 (lima) dalam posita menurut pembagian Hukum Faraid Islam;
7. Menyatakan secara hukum seluruh perbuatan Penerbitan Surat-Surat Keputusan, Surat Pernyataan, Akta Jual Beli, Sertipikat-Sertipikat ataupun surat lain apa saja yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo;
9. Menyatakan putusan ini serta merta dan dapat dijalankan, meskipun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lain;
10. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan kuasa daripadanya untuk membongkar dan mengosongkan atau apa saja yang terletak diatas objek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa

Hal. 17 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli waris Para Penggugat dan apabila Para Tergugat ingkar janji maka pelaksanaannya dengan Bantuan Alat Negara (Polri);

11. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan kuasa daripadanya untuk membagi harta warisan dan apabila pembagian tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui lelang dan harganya dari penjualan dari lelang tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan/atau menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya serta Turut Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Tergugat III telah mencabut Surat Kuasa dan selanjutnya Tergugat III akan mengajukan hak jawab dan pembuktian sendiri dalam persidangan perkara ini;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H) tanggal 09 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan atau membagi harta warisan secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Hal. 18 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa Gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil yang mengakibatkan Gugatan dapat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan;

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

- Bahwa mencermati gugatan penggugat atas Perkara ini adalah kompetensi absolute peradilan umum, sebab objek sengketa telah/sudah menjadi hak milik, bukan lagi statusnya sebagai harta warisan, bagi para tergugat dan para turut tergugat karena harta objek sengketa tersebut telah dijual sendiri oleh Almarhum Neni Abdullah dan telah dimiliki orang lain atau beralih ke orang lain (baik pihak tergugat dan adanya pihak lain tidak digugat) selain itu obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah merupakan Hak Milik dari Tergugat. selain itu apa yang menjadi obyek sengketa penggugat telah mendapat bagian, dan bagiannya masing –masing telah dikuasainya bahkan ada yang sudah mereka/para penggugat jual sendiri. Oleh karena itu maka objek sengketa statusnya bukan lagi harta warisan yang belum dibagi, tapi berstatus hak milik oleh karena itu, perkara ini bukanlah lagi menjadi kewenangan yurisdiksi peradilan agama.

- Selain itu para penggugat sangat terang dan jelas menjelaskan dalam gugatan para penggugat adanya perbuatan penerbitan surat surat keputusan, surat pernyataan, Akta Jual Beli, Sertifikat Sertifikat ataupun surat lain yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa Sehingga Berkaitan dengan objek yang digugat penggugat atau kuasa hukumnya seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara sengketa, atau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat. Oleh karenanya, maka Eksepsi Tergugat dapat diterima dan Majelis Hakim

Hal. 19 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Gorontalo menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat.

2. Exceptio Obscur Libel/ Eksepsi Gugatan Penggugat tidak terang / Kabur

- Bahwa, adapun alasan-alasan selanjutnya yang Tergugat anggap gugatan Para Penggugat tersebut tidak terang / kabur (*Obscur Libel*) yaitu,

(1) . *Obscur libel fundamentum petendi*, ;

Bahwa Tergugat telah membaca isi Gugatan Point per point Gugatan Penggugat, Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar atau alas hak yang sah secara sempurna dalam menguraikan dalil dalil gugatan selain itu para penggugat tidak memuat dasar (Alquran/As-Sunnah) dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan Hak Waris, pembagian masing masing hak ahli waris yang menjadi landasan hukum gugatan. ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan yang mulia majelis hakim serta para pihak bahwa kejadian, peristiwa hukum serta hubungan hukum benar-benar adanya.

(2) *Tidak jelas Letak, Ukuran, luas dan batas-batas obyek yang disengketakan*, ;

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a qou mengenai ukuran, luas obyek sengketa tidak jelas antara lain sebagai berikut :

1) . Dalam gugatannya Para Pengugat mendalilkan (posita 8.3) bahwa objek sengketa adalah tanah yang sebagiannya seluas ± 3.300 m² (*tiga ribu tiga ratus meter persegi*) dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Perumahan Elivar
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sawit
- Sebelah barat berbatasan dengan Kompleks Perumahan Elivar
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pekarangan Ex Husain Antu

Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara aqou keliru karena yang benar adalah :

Sebidang tanah kompleks perumahan Elivar yang sudah terbangun Perumahan Elivar yakni sebanyak 18 unit, perumahan ini berada di Jalan

Hal. 20 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran sebenarnya ± 2.960 M2 (kurang lebih dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Perumahan Elivar (Pekarangan Bidin Hakim)

Timur : Jalan Sawit

Selatan : Pekarangan Ex Husain Antu

Barat : Komplek Perumahan Elivar,

2) . Sebidang tanah yang telah di buat Home Stay yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo sertifikat hak milik Nomor 01184 tahun 2019 dengan ukuran seluas ± 275 M2 (kurang lebih dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Sawit

Timur : rumah Ahmad Pakaya

Selatan : Perumahan Elivar

Barat : rumah Femi Pombaile

Bahwa tanah objek ini di peroleh Almarhum Hi. Neni Abdullah bersama dengan Tergugat I, pada saat itu di beli dari Gunawan Chandra tahun 2011, setelah pembelian tersebut Almarhum Hi. Neni Abdullah tahun 2018 saat itu belum meninggal menjual objek ini pada Asni Abdul Azis tergugat IV seharga Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) AJB baru dibuat pada tahun 2019, harta tersebut adalah Harta Bersama Almarhum Hi.Neni Abdullah dan Tergugat I,

3) . Gugatan Penggugat pada angka 8.5 halaman 9 Bahwa yang benar 1 (satu) unit rumah dibelakang gudang Depsos yang berada di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran ± 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) sertifikat hak milik nomor:597 tahun 2010 atas nama Bob Stenly Rudi Husain dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Perumahan Elivar

Timur : Jalan Perumahan Elivar

Selatan : Jalan Perumahan Elivar

Barat : Jalan Perumahan Elivar

Hal. 21 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu juga dalam beberapa objek sengketa ada yang tidak bersesuaian terkait luas dan batas-batas yang pada nantinya akan Tergugat I, II, III buktikan dalam pemeriksaan setempat serta pada pokok pembuktian. Dengan berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak identik dengan batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sehingganya gugatan penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan para penggugat adalah patut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI TENTANG PARA PIHAK TIDAK LENGKAP/KEKURANGAN PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa didalam gugatan penggugat para pihak yang diikut serta dalam Gugatan Penggugat belum lengkap, antara lain :

- Gugatan penggugat pada angka 8.5 halaman 9, 1 (satu) unit rumah dibelakang gudang Depsos yang berada di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dengan ukuran \pm 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) sertifikat hak milik nomor:597 tahun 2010 atas nama Bob Stenly Rudi Husain
Seharusnya Bob Stenly Rudi Husain di gugat karena menduduki atau menguasai obyek sengketa;
- Gugatan Penggugat pada angka 8.3 yakni Sebidang tanah kompleks perumahan Elivar yang sudah terbangun Perumahan Elivar yakni sebanyak 20 unit perumahan ini berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo bahwa dalam obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh 18 orang lain yang masing masing memiliki Sertifikst Hak Guna Bangunan. Seharusnya orang yang menempati perumahan tersebut juga ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini;
- Dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8.15 halaman 12 yakni Sebidang pekarangan kosong (Tower) seluas \pm 1000 (kurang lebih seribu meter persegi) belum bersertifikat terletak di samping mesjid Dian As-Sajadah Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo. Bahwa saat ini tanah tersebut telah di kontrakan dan dalam penguasaan

Hal. 22 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



PT. Telkomsel. Olehnya dalam gugatan Penggugat pihak PT. Telkomsel seharusnya di tarik sebagai Tergugat/pihak dalam perkara ini.

- Bahwa sesuai fakta dilapangan (ditanah objek sengketa), senyatanya selain Para Tergugat, ternyata ada pihak lain yang ikut menguasai tanah objek sengketa tersebut yang tidak ikut digugat oleh Penggugat, dan mengenai siapa-siapa pihak yang tidak ikut digugat tersebut akan Tergugat I, II, III buktikan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) ditanah objek sengketa tersebut, dengan tidak lengkapnya pihak yang digugat dalam perkara a quo,

Berdasarkan hal tersebut diatas, Maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Almarhum Neni Abdullah Merupakan anak ke 3 (tiga) dari delapan bersaudara, keturunan dari Almarhum Yunus Abdullah (ayah) dan Almarhumah Hani K. Ismail (ibu);
2. Bahwa Almarhum Neni Abdullah memiliki saudara kandung yakni :
 - a. Almarhumah. Herda Abdullah, memiliki keturunan sebagai ahli waris pengganti antara lain :
 - a) . Karsimin Sapide;
 - b) . Karsono Sapide;
 - c) . Karyanto Sapide;
 - b. Almarhumah. Hj. Hasibah Abdullah, memiliki keturunan sebagai ahli waris pengganti antara lain :
 - a) . Endi Buntina;
 - b) . Suardi Suaib;
 - c) . Fardy Suaib;
 - c. Ibrahim Abdullah;
 - d. Syaifudin Abdullah;
 - e. Hi. Hasanudin Abdullah;
 - f. Kartin Abdullah; dan
 - g. Adam Abdullah;
3. Bahwa Almarhum Hi. NENI ABDULLAH menikahi seorang perempuan bernama Almarhumah Salma Husain pada tahun 1971 dan tidak memiliki keturunan secara biologis, terkecuali anak angkat yang telah di sahkan

Hal. 23 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan yakni Verawati Abdullah sebagai (Tergugat II) dalam gugatan ini;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Salma Husain memiliki saudara sepapak yakni Fitri Husain sebagai (Tergugat III) dalam gugatan ;

5. Bahwa Almarhumah Salma Husain telah meninggal dunia pada 26 Februari 2000.

6. Bahwa setahun sepeninggalnya Almarhumah Salma Husain kemudian Hi Neni Abdullah (Almarhum) melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I tepatnya pada tanggal 24 Juni 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/04/II/2002 dan keduanya tidak memiliki keturunan.

7. Bahwa selama Hi Neni Abdullah (Almarhum) hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat I tidak pernah ada permasalahan terkait harta bawaan ataupun harta bersama yang masing-masing milik dari Hi Neni Abdullah dan Tergugat I. Tergugat I sering menyampaikan Kepada Hi Neni Abdullah (Almarhum) untuk tidak mencampuradukan harta bawaan masing-masing dan harta bersama. Baik yang di diperoleh dengan Almarhumah Salma Husain dan harta bersama yang di peroleh dengan Tergugat I.

8. Bahwa Tergugat I tegaskan, sebelum Tergugat I menikah dengan Almarhum Hi. Neni Abdullah, Tergugat I memiliki harta bawaan dari orang tua Tergugat I, juga memiliki harta bersama serta usaha yang diperoleh dengan suami pertama (Almarhum Hi. Suriadi Usman) yang juga *Background* sebagai pengusaha.

9. Bahwa Almarhum Hi. Neni Abdullah meninggal di sebabkan sakit gagal ginjal ± 10 (sepuluh) Tahun dan Tergugat I tetap menyayangi, merawat dan berusaha mengobati/menyembuhkan penyakit yang di derita oleh Almarhum Hi. Neni Abdullah akan tetapi takdir Allah SWT lebih menyayangi Almarhum Hi. Neni Abdullah sehingga Almarhum menghembuskan nafas terakhir di RSUD M.M DUNDA LIMBOTO Kabupaten Gorontalo pada Tanggal 30 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor : 7571-KM-06022019-0002.

10. Bahwa Almarhum Hi. Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain semasa hidupnya mengadopsi seorang anak PR Verawati Abdullah (Tergugat II) sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 07/PDT.P/1985/PN.GTLO Tertanggal 12 Februari 1985.

Hal. 24 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



11. Bahwa Almarhumah Salma Husain memiliki saudara seapak Fitri Husain sebagaimana yang di tarik sebagai pihak Tergugat III dalam gugatan Penggugat.

12. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain memiliki harta berupa harta bersama yakni berupa tanah kintal, rumah, dan mobil, akan tetapi di tegaskan oleh para Tergugat tidak benar semua didalam gugatan merupakan harta bersama Almarhum Hi. Neni Abdullah bersama Almarhumah Salma Husain, karena ada juga harta bawaan, harta bersama Almarhum Hi.Neni Abdullah dengan Tergugat I.

13. Bahwa sepeninggalnya Almarhumah Salma Husain, Almarhum Hi. Neni Abdullah telah memberikan harta berupa tanah dan bangunan rumah tinggal kepada Verawati Abdullah Tergugat II, yakni :

- 1) . Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas $\pm 606 \text{ M}^2$ (enam ratus enam meter persegi) yang terletak di JL Beringin Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo berdasarkan sertifikat hak milik nomor 03 Tahun 1981 Verawati Abdullah/Tergugat II, harta ini diperoleh dari hibah orang tua Almarhumah Salma Husain dan Almarhum Hi. Neni Abdullah tertanggal 23 Juni 2011;
- 2) . Sebidang tanah dengan luas $\pm 941 \text{ M}^2$ (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di JL Sawit Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo berdasarkan sertifikat hak milik nomor 0121 tahun 1992 atas nama Verawati Abdullah/Tergugat II;

Bahwa kedua objek tersebut di atas sampai saat ini dalam penguasaan Tergugat II.

14. Bahwa selain harta dalam point 13 jawaban ini, Tergugat II memperoleh harta dari Almarhum Hi.Neni Abdullah dan Tergugat I berupa sebidang tanah kosong dengan luas $\pm 329 \text{ M}^2$ (tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di JL Raja Eyato Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo berdasarkan sertifikat hak milik nomor 0535 tahun 2004 atas nama Verawati Abdullah/Tergugat II;

15. Bahwa harta pada point 14 jawaban ini telah di agunkan di Bank Mandiri/Tururt Tergugat III kemudian di lelang tahun 2018 dan di beli oleh PR Rapia Suleman di tahun 2019.

Hal. 25 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tidak benar apa yang tertuang dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 17 bahwa Tergugat III menguasai objek sengketa lain (mohon dibuktikan oleh Penggugat), yang benar Tergugat III hanya menguasai objek 8.10 Sebidang tanah seluas ± 1149 M² (seribu seratus empat puluh sembilan meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan toko sebagaimana di maksud dalam sertifikat hak milik (SHM) No.289 tertanggal 22 Desember 1993 yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Jalan
Timur : Cani Rahim
Selatan : Yunus Mohi
Barat : Jalan

Bahwa perlu di tegaskan oleh Tergugat III objek sengketa 8.10 sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat sertifikat hak milik atas nama Hi. Neni Abdullah sebenarnya sebelumnya milik Almarhumah Salma Husain yang obyek tersebut merupakan milik Keluarga Husain, yang tanpa sepengetahuan Almarhumah Salma Husain dibalik nama oleh Almarhum H. Neni Abdullah. Selanjutnya pada Tahun 2011 Almarhuma H. Neni Abdullah telah menyerahkan objek sengketa (dalil gugatan penggugat angka 8.10) kepada Tergugat III dan nanti tahun 2012 Tergugat III menempati objek sengketa tersebut, yang kemudian sertifikat hak milik nomor : 289 di serahkan ke Tergugat III oleh Tergugat I atas permintaan sendiri Almarhum Hi. Neni Abdullah sebelum wafat.

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat semasa hidup Almarhum Hi. Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain sebagaimana yang menjadi objek sengketa a *quot* tidak benar dan di bantah oleh para Tergugat.

18. Bahwa adapun harta yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat, pada angka 8 halaman 8 maka para Tergugat menjelaskan sebagaimana berikut:

- Bahwa pada angka 8.1 dan 8.2 pada dalil gugatan Penggugat salah dan di bantah oleh Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.1 Sebidang tanah yang telah di buat Home Stay yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran seluas \pm 225 M2 (kurang lebih dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Yusrin Pombaile
Timur : Ahmad Pakaya
Selatan : Jalan Sawit
Barat : Perumahan Elivar,

Bahwa uraian Penggugat diatas salah, yang benar adalah :

Sebidang tanah yang telah di buat Home Stay yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo sertifikat hak milik Nomor 01184 tahun 2019 dengan ukuran seluas \pm 275 M2 (kurang lebih dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Sawit
Timur : Ahmad Pakaya
Selatan : Perumahan Elivar
Barat : Femi Pombaile

Bahwa tanah objek ini di peroleh Almarhum Hi. Neni Abdullah bersama dengan Tergugat I, pada saat itu di beli dari Gunawan Chandra tahun 2011, setelah pembelian tersebut Almarhum Hi. Neni Abdullah tahun 2018 saat itu belum meninggal menjual objek ini pada Asni Abdul Azis tergugat IV seharga Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) AJB baru dibuat pada tahun 2019, harta tersebut adalah Harta Bersama Almarhum Hi.Neni Abdullah dan Tergugat I, bukan harta bersama Almarhum Neni Abdullah dengan Salma Husain, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

8.2. Sebidang tanah pekarangan kosong di depan Home Stay yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran \pm 840 M2 (kurang lebih delapan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;

Hal. 27 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Andi
Timur : Jalan Sawit (Pekaranga Ahmad Pakaya)
Selatan : Yowan Abdullah
Barat : Jalan Sawit (Pekarangan Yusrin Pombaile)

Bahwa uraian Penggugat diatas salah, yang benar adalah:

Sebidang tanah pekarangan kosong yang berbatasan dengan jalan sawit tepatnya di depan Home Stay yang berada di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dengan ukuran \pm 941 M2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan dengan sertifikat hak milik nomor 0121 tahun 1992 atas nama Verawati Abdullah (Tergugat II) dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah Kosong
Timur : Jalan Sawit
Selatan : Jalan Sawit
Barat : Rumah milik Andi Rusman

Bahwa objek Tanah ini merupakan harta peninggalan yang di dapat semasa hidup Almarhum Hi. Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain, saat Almarhum Hi. Neni Abdullah masih hidup objek tanah ini Diagunkan oleh Verawati Abdullah & Hi. Neni Abdullah di Bank BTN, maka yang tidak terlibat dalam agunan Almarhum Hi. Neni Abdullah dan Verawati Abdullah Tergugat II. Agunan terhipotik sekaligus dengan Rumah Tinggal Jl. Beringin yg dikuasai oleh Verawati Abdullah Tergugat II.

Selanjutnya obyek yang telah diagunkan diatas telah macet kreditnya dengan Sisa Hutang kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dengan setoran pokok plus bunga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) oleh karena obyek tersebut masuk kredit macet, maka sejak bulan agustus 2018 telah diangsur oleh HI IRAWATI USMAN (anak tergugat I) dengan perjanjian apabila ada yg membeli tanah tersebut akan mengembalikan semua uang milik Hi. IRAWATI USMAN, sampai saat ini sertifikat objek tanah ini masih Agunan Bank BTN belum lunas, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk Ditolak atau tidak dapat diterima;

Hal. 28 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8.3 di bantah oleh para Tergugat.

8.3. Bahwa yang benar adalah Sebidang tanah kompleks perumahan Elivar yang sudah terbangun Perumahan Elivar yakni sebanyak 18 unitperumahan ini berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dengan ukuran sebenarnya ± 2.940 M2 (dua ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) sertifikat hak milik nomor : 0448 tahun 1990 atas nama PT Ikey dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Perumahan Elivar (Pekarangan Bidin Hakim)

Timur : Jalan Sawit

Selatan : Pekarangan Ex Husain Antu

Barat : Kompleks Perumahan Elivar,

Bahwa objek tanah ini telah di bangunan 18 unit perumahan sebelumnya tanah ini Dibeli oleh Tergugat I & Hi. Neni Abdullah Tahun 2011 dari Bapak Saiful Yusuf sertifikat tanah objek ini, Diagunkan oleh Tergugat II & Hi. Neni Abdullah pada Bank Mandiri agunan terhipotik sekaligus dengan sebidang Tanah kosong di kel. Buladu SHM an. Verawati Abdullah. Kedua agunan ini dengan secara bersama Ditebus oleh anak menantu Tergugat I yakni Zulfahmi Lalijo dari Bank Mandiri pada saat itu kedua objek ini akan dilelang, makanya dengan akan di tebus objek tersebut maka lelang secara terbatas di lakukan oleh Bank Mandiri makanya objek tersebut jatuh pada anak Tergugat I Zulfahmid Lalijo sesuai bukti setoran ke Bank Mandiri, jadi obyek yang ditebus sudah beralih ke tangan kedua dari kepemilikan pertama sebagai Agunan di Bank Mandiri, namun dalam Gugatan ini Zulfahmid Lalijo tidak di tarik sebagi Tergugat dalam Gugatan ini, selain itu ada 18 (delapan belas) orang yang menempati perumahan tersebut yang tidak di tarik sebagai pihak dalam gugatan ini.maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk DITOLAK atau gugatan penggugat tidak dapat diterima.

➤ Bahwa pada dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8.4 di bantah oleh para Tergugat;

8.4. Sebidang tanah tanah kosong yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo dengan ukuran ± 1.489 M2

Hal. 29 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) sertifikat hak milik nomor:0419 tahun 2007 atas nama Hi. Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Saluran Air
Timur : Hj. Atima Hakim
Selatan : Jalan Sawit
Barat : Jalan Perumahan

Bahwa objek tanah pada Point 8.4 berupa tanah kosong yang terdapat 6(enam) pohon kelapa, 1 (satu) pohon mangga yakni tanah tersebut merupakan Peninggalan Almarhum Hi. Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain saat ini objek tersebut telah berpindah kepemilikan dengan Diberikan oleh Almarhum Hi. Neni Abdullah sebagai pengganti atas tanah yg telah dijual oleh almarhum kepada Saudara Marwan DKK sementara tanah yang dijual tersebut masih dalam jaminan Turut Tergugat III, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;

➤ Bahwa pada dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8.5 di bantah oleh para Tergugat.

8.5. Bahwa yang benar 1 (satu) unit rumah dibelakang gudang Depsos yang berada di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dengan ukuran ± 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) sertifikat hak milik nomor:597 tahun 2010 atas nama Bob Stenly Rudi Husain dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Perumahan Elivar
Timur : Jalan Perumahan Elivar
Selatan : Jalan Perumahan Elivar
Barat : Jalan Perumahan Elivar

Bahwa obyek pada point 8.5. satu unit rumah di kompleks perumahan elivar tepatnya belakang gudang Depsos saat itu Almarhum Hi. Neni Abdullah menerima dan menggunakan Uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari bapak Drs. Hi. Sukarni Potutu sebagai

Hal. 30 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DP (uang muka) atas pembelian satu unit rumah type 54 di perumahan elivar. Ketika pembangunan sedang berjalan dan berkas user an. Drs. Hi. Sukarni Potutu diajukan ke bank permohonan kredit AN Drs. Hi. Sukarni Potutu tidak diterima oleh pihak bank. Sehingga user tersebut meminta kembali Uang DP yg telah disetorkan pada Almarhum Hi. Neni Abdullah namun uang tersebut sudah habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan, maka untuk memenuhi permintaan pengembalian uang DP tersebut, atas permintaan almarhum Hi. Neni Abdullah maka Tergugat I selaku direktur PT IKAY menjual Rumah tersebut kepada LK Bob Stenly Rudi Husain., dan saat itu pula mengembalikan uang sejumlah Rp.75.000.000,- kepada bapak Hi. Sukarni Potutu. Saat ini yang menempati objek tersebut LK. Bob Stenly Rudi Husain yang tidak di tarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk DITOLAK atautidak dapat diterima;

- Bahwa pada dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8.6 halaman 9 adalah di bantah oleh Tergugat dan objek sengketa a quo salah/keliru mengenai luas dan batas-batas, yang benar adalah sebagai berikut.

8.6. Sebidang tanah pekarangan kosong yang berada di pertigaan *Traffic Light* (dekat jembatan potanga) Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dengan ukuran \pm 329 M2 (tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi) sertifikat hak milik nomor:0535 tahun 2004 atas nama Verawati Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Irfan Famili
Timur	: Erna Mursali
Selatan	: Jalan Raja Eyato
Barat	: Jalan Beringin

Bahwa objek Tanah Kosong pada point 8.6 diatas, yakni di dapati/Dibeli oleh Tergugat I & Hi. Neni Abdullah Tahun 2003 dari Bapak Husin Karim namun telah Diagunkan oleh Tergugat II & Hi. Neni Abdullah di Bank Mandiri/Turut Tergugat III kondisi Agunan terhipotik. Pada tahun 2019

Hal. 31 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



pihak Bank Mandiri telah melakukan pengumuman lelang terhadap objek ini di karenakan telah macet, namun sebelum terjual lelang objek ini ibu Rapiah Suleman telah membeli objek ini melalui pihak Bank Mandiri/Tergugat III, namun Penggugat tidak menarik ibu Rapiah Suleman sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk DITOLAK atau tidak dapat diterima;

- Bahwa pada dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8.7 halaman 10 adalah di bantah oleh Tergugat dan objek sengketa a quo salah/keliru mengenai luas dan batas-batas, yang benar adalah sebagai berikut.

8.7. Sebidang tanah pekarangan/kosong di lokasi pembangunan perumahan Arifin Djakani/Tergugat V di Jalan Rambutan Kelurahan Buladu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo dengan ukuran \pm 756 M2 (tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan alas hak tertanggal 15 Februari 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Ahmad Yusuf
Timur : Saluran Air
Selatan : Jalan Setapak
Barat : Tanah Neni Abdullah

Bahwa Tanah pada Point 8.7 di Jalan Rambutan Kel. Buladu dalam penguasaan Arifin Djakani/Tergugat V.

1. Bahwa Tanah pekarangan/kosong tersebut yang diperoleh Almarhum Hi. Neni Abdullah dan Hj. Sintje Tuki/Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2011 berdasarkan jual beli antara Ali Ibrahim dan Almarhum Hi. Neni Abdullah juga diketahui oleh Tergugat I.
2. Bahwa kemudian tanah tersebut pada tahun 2018 telah Dijual sendiri oleh Almarhum Hi. Neni Abdullah sepengetahuan Tergugat I kepada Sdr. Arifin Djakani/Tergugat V seharga Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dan Tergugat V telah memberikan panjar pada Hi. Neni Abdullah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bersama sisanya akan dibayarkan apabila Tergugat V sudah memiliki dana untuk melunasi sisa harga tanah tersebut.

Hal. 32 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



3. Bahwa pada saat itu Almarhum Hi. Neni Abdullah sudah sakit-sakitan, kemudian berpesan dan bernazar apabila sisa harga tanah sesuai kesepakatan bersama telah di bayarkan maka digunakan untuk membantu pembangunan Mesjid di Kompleks Perumahan Elivarkel. Tuladengi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo.
4. Bahwa Sisa harga tanah tersebut baru tunaikan oleh sdr. Arifin Djakani pada tahun 2019 saat itu Hi.Neni Abdullah telah meninggal dunia, kemudian Tergugat I dan Tergugat V telah menunaikan amanah Almarhum Hi. Neni Abdullah.
5. Bahwa terkait dengan hal di atas disampaikan juga Arifin Djakani/Tergugat V bukan beralamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk DITOLAK atautidak dapat diterima;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8.8 halaman 10 adalah tidak benar dan di bantah oleh Tergugat, yang benar adalah sebagai berikut;

8.8. Bahwa 1(satu)unit Toyota Rush G 1.5 MT warna Black Metalic nomor polisi DM 1907 AB;

Bahwa Satu Unit Mobil Toyota Rush DM 1907 AB, pada point 8.8 yakni : Mobil Toyota Rush adalah mobil milik Tergugat I berupa harta bersama Tergugat I dan Hi. Neni Abdullah, saat itu Mobil tersebut dibeli pada tahun 2010 secara kredit selama 3 (tiga) tahun dengan DP Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah), mengapa demikian Tergugat I berdalih seperti ini di karenakan Uang panjar mobil Rush tersebut diperoleh dari penjualan mobil Kijang Grand DM 1756 A harta bawaan milik Tergugat I, mobil Kijang Grand DM 1756 A sudah ada sebelum Tergugat I menikah dengan Almarhum Hi.Neni Abdullah, untik ituTergugat I dapat membuktikan dengan STNK dan Faktur Pajak Satu Unit Mobil Toyota Rush DM 1907 AB semua atas nama Tergugat I, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;
 - Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada angka 8.9 halaman 10 adalah di bantah oleh Tergugat dan objek sengketa a quo salah/keliru yakni batas-batas, yang benar sebagai berikut.

Hal. 33 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.9. Sebidang tanah kebun seluas 30.670 M2 (tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana yang di maksud dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No. 144/Tolotio tanggal 30 agustus 1996 yang terletak di Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Ladang/kebun milik Feng Moniaga

Timur : Tanah Ladang/kebun Sarton Abubakar

Selatan : Tanah Ladang/kebun Rudi Antoni

Barat : Jalan Polsek Bandara

Bahwa tanah pada point 8.9. Tanah Perkebunan terdapat di Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, yakni :

- Bahwa Tanah tersebut adalah peninggalan Almarhum Hi. Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain.
- Bahwa saat itu Diagunkan oleh Hi. Neni Abdullah pada Bank BRI.
- Bahwa Agunan tersebut rencananya akan dijual oleh almarhum kepada seorang pengusaha dari surabaya. Tetapi pembeli mempersyaratkan bahwa beliau bersedia membeli apabila bisa melihat langsung Sertifikat Hak Milik tanah tersebut.
- Bahwa Almarhum meminta bantuan Tergugat I untuk melunasi sisa Hutang Almarhum di Bank BRI/Turut Tergugat II sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), agar Sertifikat tersebut bisa keluar dengan janji bahwa uang tersebut akan diganti setelah transaksi jual beli selesai dilaksanakan.
- Bahwa dengan permohonan Almarhum Hi. Nneni Abdullah Hj. Sintje Tuki Tergugat I memenuhi permohonan almarhum dan mengeluarkan sertifikat tanah tersebut tetapi belum diuruskan surat royanya sebagai jaminan pengembalian uang pinjaman tersebut.
- Bahwa Akan tetapi entah dengan alasan apa, calon pembeli membatalkan rencana pembelian tanah tersebut, dan hingga almarhum meninggal dunia tahun 2018 tanah tersebut belum terjual. Dan sekarang sertifikat tersebut dalam penguasaan pihak Penggugat.
- Bahwa Oleh karena Sertifikat tersebut yang menjadi jaminan Hutang sejumlah Rp.300.000.000,- berada pada Penggugat, maka kami memohon melalui Majelis Hakim untuk memerintahkan dan menghukum

Hal. 34 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat agar mengembalikan Sertifikat tersebut atau uang sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I.

- Bahwa objek sengketa *a quo* dalam penguasaan Para Penggugat.
- Bahwa dalam objek ini Tergugat I merasa di rugikan di karenakan telah melunasi hutang yang pada dasarnya uang tersebut di gunakan saat Almarhum masih hidup, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk DITOLAK atau tidak dapat diterima;

➤ Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8.10 halaman 10 adalah di bantah oleh Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

8.10. Sebidang tanah seluas 1149 M2 (seribu seratus empat puluh sembilan meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan toko sebagaimana di maksud dalam sertifikat hak milik (SHM) No.289/Hulawa tanggal 22 Desember 1993 atan nama Hi. Neni Abdullah yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Jalan
Timur : Cani Rahim
Selatan : Yunus Mohi
Barat : Jalan

Bahwa Tanah pada 8.10. berupa Tanah dan bangunan Toko diatasnya Tergugat III perlu jelaskan:

- Bahwa Tanah dan bangunan Toko diatasnya dengan sertifikat atas nama Salma Husain yang telah dibalik nama menjadi Almarhum Hi. Neni Abdullah tanpa sepengetahuannya keluarga Husain/Tergugat III sebagai ahli waris Almarhumah Salma Husain,kemudian Almarhum Hi. Neni Abdullah menyadari bahwa itu bukan haknya sehingga ia menyerahkan secara sadar objek *a quo* kepada Tergugat III sebelum Almarhum Hi. Neni Abdullah meninggal dunia.
- Bahwa Tanah dan bangunan Toko karena milik keluarga Husain/Tergugat III tersebut sudah dalam penguasaan Tergugat III dan telah difungsikan sebagai tempat usaha Laundry. maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk DITOLAK atau tidak dapat diterima;

Hal. 35 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada angka 8.11 halaman 11 adalah di bantah oleh Tergugat dan objek sengketa a quo salah/keliru yakni luas, batas-batas, yang benar sebagai berikut:

8.11. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya seluas ± 606 M2 yang di tempati oleh Tergugat Ilyang terletak di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duinggi Kota Gorontalo berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 03 Tahun 1981 atas nama Verawati Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Neni Abdullah
Timur : Fitri Husain
Selatan : Jalan Beringin
Barat : Soni Saleh, Jalan beringin sebagian

Bahwa objek tanah 8.11. tersebut di atas di kuasai Tergugat II dengan alasan:

- Harta ini diperoleh dari hibah orang tua Almarhumah Salma Husain dan Almarhum Hi. Neni Abdullah tertanggal 23 Juni 2011;
- Bahwa objek a quo tersebut diagunkan di Bank BTN/Turut Tergugat IV oleh Tergugat II dan Almarhum Hi. Neni Abdullah dan sampai saat ini masih dalam jaminan dan terhipotik, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut DITOLAK;

➤ Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada angka 8.12 halaman 11 adalah di bantah oleh Tergugat, luas dan batas-batas objek sengketa a quo oleh Penggugat salah/keliru, sedangkan yang benar sebagai berikut:

8.12. Sebidang tanah dan di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan gudang dan 1 (satu) rumah tinggal seluas 1.394 M2 terletak di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duinggi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 68 tahun 1989 atas nama Hi. Neni Abdullah, yang didalamnya terdapat pula 1(satu) bangunan rumah yang tersertifikat atas nama Ruaya Antu istri dari Ibrahim Y. Abdullah/Penggugat yang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dahulu Tanah Adat Sekarang Tanah kosong milik Hi. Neni Abdullah
Timur : Dahulu Tanah Adat Sekarang Tanah/Rumah Milik Tergugat III
Selatan : Dahulu Tanah Adat Sekarang Tanah/Rumah Milik Tergugat II

Hal. 36 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Dahulu Tanah Adat Sekarang Tanah/Rumah Milik Eli Abdullah.

Berdasarkan uraian di atas Para Tergugat tegaskan :

- Bahwa Sertifikat Tanah objek *a quo* tersebut sekarang dalam penguasaan Keluarga Abdullah, jadi tidak dalam penguasaan Para Tergugat.
- Bahwa objek tersebut merupakan satu kesatuan, yang mana di tanah objek sengketa tersebut terdapat 2(dua) bangunan gudang dan 1(satu) buah rumah yang sudah di pagari oleh keluarga Abdullah, perlu di ketahui juga rumah tersebut telah memiliki sertifikat hak milik AN Ruaya Antu, namun dalam gugatan ini Ruaya Antu tidak di tarik sebagai pihak Tergugat.
- Bahwa dalam satu objek ini telah terdapat 2 (dua) sertikat yakni sertikat induknya nomor : 68/tahun 1989 dan sertifikat rumah AN Ruaya Antu. Sepengetahuan Tergugat I, II,III tanah tersebut tidak pernah ada pemecahan sertifikat sampai dengan saat ini, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut DITOLAK ;

➤ Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada angka 8.13 halaman 11 adalah di bantah oleh Tergugat, luas dan batas-batas objek sengketa *a quo* oleh Penggugat salah/keliru, sedangkan yang benar sebagai berikut:

8.13. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas \pm 710 M2 yang terletak di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo sertikat hak milik nomor : 0179 tahun 1996 atas nama Hi. Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan Elivar

Timur : Perumahan Elivar

Selatan : Rumah Milik Eli Abdullah

Barat : Gudang Milik Neni Abdullah

Berdasarkan uraian di atas Para Tergugat tegaskan :

- Bahwa objek sengketaa *quo* dalam penguasaan Tergugat II berdasarkan surat keterangan Waris tertanggal 06 Juni 2015 yang dikuatkan oleh pemerintah, maka dengan demikian dalil gugatan penggugat untuk dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Hal. 37 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada angka 8.14 halaman 11 adalah di bantah oleh Tergugat, batas-batas objek sengketa *a quo* oleh Penggugat salah/keliru, sedangkan yang benar sebagai berikut:

8.14. Sebidang pekarangan kosong seluas ±800 M2 (kurang lebih delapan ratus meter persegi) belum bersertifikat yang terletak di belakang mesjid Al-Fadillah Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kalimbo Moga
Timur : Yasil Musa, Sarifudin Hamzah
Selatan : Tanah kosong, Ishak Payuyu
Barat : Tanah pekuburan

Di tegaskan oleh Para Tergugat;

- Bahwa dalam objek tanah ini terdapat 1(satu) buah pohon kelapa, dan di Tanami jagung.
 - Bahwa sebelum terjual Tanah objek ini, penguasaannya pada Para Penggugat.
 - Bahwa saat ini objek *a quo* tersebut telah dijual Para Penggugat kepada Ibu Fitri seharga Rp. 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) yang dalam hal ini tidak digugat sebagai pihak oleh Penggugat, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut DITOLAK atausetidak-tidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada angka 8.15 halaman 12 adalah di bantah oleh Tergugat, batas-batas objek sengketa *a quo* oleh Penggugat salah/keliru, sedangkan yang benar sebagai berikut:

8.15. Sebidang pekarangan kosong (Tower) seluas ±1000 (kurang lebih seribu meter persegi) belum bersertifikat terletak di samping mesjid Dian As-Sajadah Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo atas nama Neni Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara :Tanah/kebunSardun Djafar,
Timur : Mesjid Assajadah
Selatan : Jalan Tani
Barat :Tanah/kebun Milik Alfons Djafar

Hal. 38 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Di tegaskan oleh Para Tergugat :

- Bahwa saat ini tanah tersebut telah di kontrakan dan dalam penguasaan PT. Telkomsel.
- Bahwa untuk tidak kaburnya pembuktian perkara *a quo* ini seyogaanya dalam gugatan Penggugat pihak PT. Telkomsel di tarik sebagai Tergugat. maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

➤ Bahwa pada dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8.16 halaman 12 adalah tidak benar dan di bantah oleh Para Tergugat, yang benar adalah sebagai berikut;

8.16. Sebuah kendaraan roda empat merek feroza warna hijau dengan nomor polisi DM 1880 AD;

Di tegaskan oleh Para Tergugat;

- Bahwa Kendaraan tersebut dalam penguasaan Penggugat.
- Bahwa objek *a quo* pada tahun 2019 telah dijual kepada Adam Yunus Abdullah/Penggugat V dan yang menjual adalah para Penggugat sendiri, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

➤ Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada angka 8.17 halaman 12 adalah tidak benar dan di bantah oleh Para Tergugat, yang benar adalah sebagai berikut;

8.17. Sebuah Kendaraan roda enam jenis truck warna kuning dengan nomor polisi DM9719A;

Bahwa obyek *a quo* di tegaskan oleh Para Tergugat;

- Bahwa obyek *a quo* tersebut dalam penguasaan Penggugat.
- Bahwa objek *a quo* pada tahun 2019 telah dijual kepada pak Ba'i dan yang menjual adalah para Penggugat sendiri, seharusnya juga dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

➤ Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada angka 8.18 halaman 12 adalah tidak benar dan di bantah oleh Para Tergugat, yang benar adalah sebagai berikut;

Hal. 39 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



8.18. 2 (dua) buah mesin gilingan jagung terdiri dari mesin besar yang menggunakan mesin Merk Jiandong dan mesin kecil menggunakan mesin Merk Yanmar;

Bahwa para Tergugat Tegaskan:

- Kedua mesin tersebut dalam penguasaan Para Penggugat, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk tidak dapat di terima;
- Bahwa pada dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8.19 halaman 12 adalah tidak benar dan di bantah oleh Para Tergugat, yang benar adalah sebagai berikut;

8.19. Semua perabot pada rumah dengan rincian barang sebagai berikut :

- a) . 4 (empat) kamar lengkap dengan tempat tidur dan lemari pakaian yang terdiri dari : 1 (satu) buah tempat tidur ukiran serta springbad dan lemari pakaian, serta sisa kamar lain 3 buah springbad dan lemari kain;
- b) . 2 (dua) set kursi garuda;
- c) . 1 (buah) kulkas dua pintu dengan merk LG;
- d) . 1 (satu) meja telepon;
- e) . 2 (dua) buah lemari hias kaca;
- f) . 1 (satu) buah lemari ukir;
- g) . 1 (satu) set meja makan;
- h) . 1 (satu) set AC merk Panasonic;
- i) . 1 (satu) buah televise merk Soni;
- j) . 1 (satu) buah tape merk Panasonic;
- k) . 2 (dua) set Hiasan Guci-guci;
- l) . 1 (satu) set meja bulat dan kursi bantal;
- m) . 1 (satu) lemari kaca;

Di tegaskan bahwa objek *a quo* merupakan harta bersama Almarhum Hi.

Neni Abdullah dan Tergugat I:

19. Bahwa dalam perkara *a quo* masih terdapat harta warisan Almarhum Hi. Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain yang belum di masukan secara keseluruhan antara lain ;

- 1(satu) unit mobil kijang Pick Up warna merah maron dalam penguasaan anak Ibrahim Abdullah/Penggugat I atas nama Rian Abdullah.
- Tanah panti Asuhan Istiqomah yang saat ini dalam penguasaan Penggugat terletak di JL. Beringin Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo.

Hal. 40 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa para tergugat menolak terhadap terhadap sita jaminan sebagaimana didalam dalil gugatan Penggugat tergugat;

21. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Para Tergugat sebagaimana jawaban Para Tergugat dengan berdasarkan alas hak yang sah.serta telah melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara yang diuraikan diatas, Para Tergugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban dari para tergugat dan selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa selaku Tergugat III (Fitri Husain) menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut :

A. DALAM LEGAL STANDING

1. Bahwa benar almarhum Neni Abdullah adalah anak ke 3 (tiga) dari delapan bersaudara yang merupakan keturunan dari almarhum Yunus Abdullah (ayah) dan almarhumah Hani K. Ismail (ibu);
2. Bahwa benar almarhum Neni Abdullah memiliki 7 (tujuh) saudara kandung yakni :

2.1 Almarhum Herda Abdullah yang memiliki keturunan sebagai ahli waris :

Hal. 41 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karsimin Sapide;
- Karsono Sapide;
- Karyanto Sapide;

2.2 Almarhumah Hj. Hasibah Abdullah yang memiliki keturunan sebagai

ahli waris :

- Endi Buntina;
- Suardi Suaib;
- Fardy Suaib;

2.3 Ibrahim Abdullah;

2.4 Syaifudin Abdullah;

2.5 Hi. Hasanudin Abdullah;

2.6 Kartir Abdullah; dan

2.7 Adam Abdullah;

3 . Bahwa benar almarhum Neni Abdullah telah menikahi seorang perempuan bernama almarhumah Salma Husain pada tahun 1971 dan tidak pernah bercerai serta tidak memiliki keturunan, kecuali anak angkat yang tidak memiliki hak waris yakni Verawati Abdullah (Tergugat II);

4 . Bahwa benar semasa hidupnya almarhumah Salma Husain selain memiliki suami (almarhum Neni Abdullah) sebagai ahli waris, juga memiliki saudara seayah yakni Fitri Husain (Tergugat III) sebagai ahli waris;

5. Bahwa benar almarhumah Salma Husain telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan almarhum Neni Abdullah meninggal di tahun 2018;

6. Bahwa benar setelah almarhumah Salma Husain meninggal dunia, almarhum Neni Abdullah menikah kedua kalinya pada tahun 2001 dengan Hj. Sintje Tuki (Tergugat I) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/04/II/2002 dan selama berumah tangga tidak memiliki keturunan;

7. Bahwa tidak benar seluruh obyek sengketa adalah harta bersama milik almarhumah Salma Husain dan almarhum Neni Abdullah, karena selain yang menjalankan dan mengelola usaha adalah almarhumah Salma Husain, sumber modal yang dipakai untuk usaha adalah berasal dari ayah almarhumah Salma Husain bernama almarhum Komo B. Husain dengan cara menggadaikan sertifikat tanah milik almarhum Komo B. Husain. Dan pada tahun 1997 almarhumah Salma Husain telah secara langsung mendatangi saya di Bali untuk mengembalikan kepada saya sertifikat milik orang tua yang ia gadaikan di Bank;

8. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada posita point 8, maka perlu saya sampaikan uraian sebagai berikut :

Hal. 42 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obyek sebagaimana disebutkan pada posita point 8.1 sampai dengan 8.8 saya tidak mengetahuinya secara pasti, karena yang menguasai obyek-obyek tersebut saat almarhumah Salma Husain telah meninggal dunia adalah almarhum Neni Abdullah. Dan bila terbukti obyek-obyek tersebut adalah milik almarhumah Salma Husain, maka saya sebagai ahli waris dari almarhumah Salma Husain, memiliki hak pula atas obyek-obyek dimaksud;
- Bahwa obyek sebagaimana disebutkan pada posita point 8.11 bukanlah harta bersama milik almarhum Neni Abdullah dan almarhumah Salma Husain, akan tetapi obyek tersebut adalah pemberian orang tua kami kepada almarhumah Salma Husain, dengan demikian obyek dimaksud adalah harta bawaan milik almarhumah Salma Husain. Harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa obyek sebagaimana disebutkan pada posita point 8.12 dan 8.13, saya juga tidak mengetahuinya secara pasti, karena yang menguasai obyek-obyek tersebut saat almarhumah Salma Husain telah meninggal dunia adalah almarhum Neni Abdullah. Selanjutnya bila terbukti obyek-obyek tersebut adalah milik almarhumah Salma Husain, maka saya sebagai ahli waris dari almarhumah Salma Husain, berhak pula atas obyek-obyek dimaksud;
- Bahwa benar obyek sebagaimana tersebut pada posita point (8.9), (8.10), (8.12), (8.14), (8.15), (8.16), (8.17), (8.18) dan (8.19) adalah harta yang diperoleh setelah almarhumah Salma Husain dan almarhum Neni Abdullah menikah. Namun terhadap obyek-obyek tersebut telah dilakukan musyawarah pada tanggal 11 Maret 2019 antara ahli waris almarhumah Salma Husain dan ahli waris almarhum Neni Abdullah, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah seluas 30.670 M² (tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 144/Tolotio tanggal 30 Agustus 1996 yang terletak di Propinsi Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tibawa Desa Tolotio atas nama Neni Abdullah, telah menjadi bagian dari keluarga almarhum Hi. Neni Abdullah

Hal. 43 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



- b. Sebidang tanah seluas 1149 M² (seribu seratus empat puluh sembilan meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan toko sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 289/Hulawa tanggal 22 Desember 1993 yang terletak di Propinsi Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kecamatan Telaga Desa Hulawa atas nama Neni Abdullah, telah menjadi bagian dari keluarga almarhumah Salma Husain;
- c. Sebidang tanah seluas 1394 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 68/Tuladenggi tanggal 9 Februari 1989 yang terletak di Propinsi Gorontalo Kota Gorontalo Kecamatan Duingingi Kelurahan Tuladenggi atas nama Neni Abdullah, akan dibagi 2 (dua) setelah beroleh tunai kepada keluarga Abdullah dan keluarga Husain;
- d. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas ± 800 M² (lebih kurang delapan ratus meter persegi) belum bersertifikat yang terletak di Propinsi Gorontalo Kota Gorontalo Kecamatan Duingingi Kelurahan Tuladenggi belakang Masjid Al-Fadhilah atas nama Neni Abdullah, akan dibagi 2 (dua) setelah beroleh tunai kepada keluarga Abdullah dan keluarga Husain;
- e. Sebidang tanah pekarangan kosong (Tower) seluas ± 1000 M² (lebih kurang seribu meter persegi) belum bersertifikat yang terletak di Propinsi Gorontalo Kota Gorontalo Kecamatan Duingingi Kelurahan Tuladenggi samping Masjid Dian As-Sajadah atas nama Neni Abdullah, akan dibagi 2 (dua) setelah beroleh tunai kepada keluarga Abdullah dan keluarga Husain;
- f. Sebuah kendaraan roda empat merek Ferosa warna hijau dengan Nomor Polisi DM 1880 AD, akan dibagi 2 (dua) setelah beroleh tunai kepada keluarga Abdullah dan keluarga Husain;
- g. Sebuah kendaraan roda empat merek Truck warna kuning dengan Nomor Polisi DM 97119 A, akan dibagi 2 (dua) setelah beroleh tunai kepada keluarga Abdullah dan keluarga Husain;

Hal. 44 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



- h. 2 (dua) buah mesin gilingan jagung terdiri dari mesin besar dan mesin kecil, akan dibagi setelah beroleh tunai kepada masing-masing keluarga Abdullah dan keluarga Husain;
- i. Semua peninggalan isi rumah hasil perolehan almarhum Hi. Neni Abdullah dan almarhumah Salma Husain, akan dibagi 2 (dua) kepada masing-masing keluarga Abdullah dan keluarga Husain;
- Bahwa musyawarah keluarga pada tanggal 11 Maret 2019 juga dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Surat Kesepakatan Bersama turut pula ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa sebenarnya sumber masalah sehingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat sepengetahuan saya selaku Tergugat III adalah berasal dari ulah Tergugat I yang mengingkari kesepakatan bersama sesama ahli waris yang awalnya ahli waris hanya menjadi saksi untuk balik nama user perumahan yang sebelumnya atas nama Neni Abdullah, ternyata obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada pihak Turut Tergugat IV (Bank BTN), dan hasil penjualan tidak pernah dibagi kepada seluruh ahli waris, hanya dinikmati oleh Tergugat I sendiri;

B. DALAM POSITA

1. Bahwa benar selama hidupnya maupun sampai meninggal dunia, almarhum Neni Abdullah dan almarhumah Salma Husain belum melakukan penetapan waris maupun pembagian waris;
2. Bahwa benar setelah meninggalnya almarhum Neni Abdullah, telah terjadi musyawarah pertama keluarga yang dilakukan 12 Februari 2019, dan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa benar telah terjadi kesepakatan dalam musyawarah keluarga yang kedua pada tanggal 11 Maret 2019, dengan hasil kesepakatan sebagaimana telah diurai pada point 8 (Dalam Legal Standing) di atas. Namun obyek sebagaimana disebutkan dalam posita point (3.5) berupa tanah seluas 700 M² tidak termasuk dalam hasil kesepakatan tersebut;
4. Bahwa tidak benar saya selaku Tergugat III tidak menjalankan hasil kesepakatan musyawarah pada tanggal 11 Maret 2019, justru hingga saat ini saya masih menunggu tindak lanjut dari apa yang telah disepakati antara pihak keluarga Abdullah dengan keluarga Husain;
5. Bahwa tidak benar saya ikut menguasai obyek sebagaimana tersebut pada posita point 5.1 sampai dengan 5.8. Pernyataan tersebut

Hal. 45 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta. Justru saya baru mengetahui melalui gugatan Penggugat bahwa almarhumah Salma Husain juga memiliki harta-harta dimaksud yang selama ini disembunyikan dan tidak disampaikan oleh almarhum Neni Abdullah kepada saya. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa sudah lebih 20 tahun saya menunggu janji dari almarhum Neni Abdullah yang akan memberikan sebagian harta almarhumah Salma Husain kepada saya, namun hingga saat ini janji tersebut tidak ditepati;

6. Bahwa pernyataan Penggugat pada posita point 6 adalah bohong dan tidak berdasarkan fakta. Saya tidak pernah menjual ataupun mengalihkan obyek sengketa kepada Turut Tergugat IV. Semestinya Penggugat menyebut secara jelas obyek yang mana yang telah saya jual kepada Turut Tergugat IV agar tidak menjadi fitnah. Pernyataan Penggugat sangat bertentangan dengan fakta, karena kenyataannya Penggugat turut menguasai sebagian obyek sengketa yang akan saya tuntutan dalam bentuk Rekonpensi.

Dan bila terbukti bahwa saya tidak pernah mengalihkan ataupun menjual obyek kepada Turut Tergugat IV, maka saya akan menempuh jalur hukum menuntut Penggugat secara pidana;

7. Bahwa bila benar Tergugat I telah menjual sebagian obyek sengketa dengan cara melawan hukum karena dilakukan sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya, maka saya juga menuntut hak saya atas obyek yang telah dijual tersebut, sama seperti yang dituntut oleh Penggugat, karena saya adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Salma Husain;

8. Bahwa Penggugat tidak secara tegas dan tidak berdasarkan fakta menyebutkan hasil musyawarah yang mana tidak dijalankan oleh saya selaku Tergugat III. Perlu saya sampaikan kepada Penggugat bahwa sudah lebih 20 tahun saya menunggu pembagian harta warisan milik almarhumah Salma Husain. Bila yang dimaksud oleh Penggugat adalah obyek sebagaimana tersebut pada Posita 3.2 berupa sebidang tanah dengan SHM No. 289, disamping obyek tersebut selain telah termasuk dalam hasil kesepakatan musyawarah tanggal 11 Maret 2019, obyek dimaksud padatahun 2011 telah diberikan langsung oleh almarhum Neni Abdullah kepada saya, dan sejak tahun 2012 saya telah menempati obyek tersebut;

Hal. 46 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adalah berdasarkan fakta dan sangat benar pernyataan Penggugat pada posita point 9 yang menyatakan bahwa sepeninggalnya almarhumah Salma Husain, Almarhum Neni Abdullah menikah lagi dengan Sintje Tuki (Tergugat I), dan selama berumah tangga tidak memperoleh keturunan dan tidak memiliki harta bersama. Harta yang dimiliki almarhum Neni Abdullah dan Tergugat I adalah harta bawaan dari istri pertama (almarhumah Salma Husain) yang belum dibagi kepada ahli waris dan dikuasai oleh Tergugat I;

10. Bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Neni Abdullah yang beragama Islam;

11. Bahwa semestinya Penggugat tidak perlu khawatir dengan saya selaku Tergugat III akan menjual obyek sengketa, yang perlu Penggugat khawatir justru adalah pihak yang berdasarkan fakta telah melakukan transaksi jual beli atas sebagian obyek sengketa. Dan untuk memperkuat uraian ini, saya akan membuat pernyataan tersendiri bahwa saya tidak akan mengalihkan ataupun menjual obyek sengketa selama proses perkara ini berjalan;

C. DALAM REKONPENSI (Tergugat 3/Fitri Husain)

1. Bahwa selain obyek harta sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, terdapat pula harta milik almarhumah Salma Husain dan almarhum Neni Abdullah yang dikuasai Tergugat Rekonpensi (Ibrahim Y. Abdullah) berupa mobil Kijang Pick Up, warna merah maron, Plat Nomor DM 8376 A, dan obyek warisan dimaksud belum dilakukan pembagian kepada ahli waris;

2. Bahwa oleh karena harta dimaksud pada point 1 (Rekonpensi) belum dilakukan pembagian, maka adalah beralasan hukum jika Penggugat Rekonpensi menuntut agar obyek tersebut dibagi kepada ahli waris, serta menghukum Tergugat Rekonpensi (Ibrahim Y. Abdullah) agar menyerahkan obyek sengketa Rekonpensi yang dikuasai kepada ahli waris, untuk selanjutnya dilakukan pembagian baik secara natura dan atau dengan cara dilelang, yang selanjutnya hasil lelang dibagi kepada ahli waris almarhumah Salma Husain dan almarhum Neni Abdullah;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat III mohon agar Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 47 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhumah Salma Husain meninggal tahun 2000, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Salma Husain adalah Almarhum Neni Abdullah dan Fitri Husain (Tergugat III);
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Neni Abdullah adalah sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat point 4;
5. Menetapkan Harta yang menjadi objek sengketa pada posita point 3.3 adalah harta bawaan milik almarhumah Salma Husain;
6. Menghukum Tergugat II dan/atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat posita 3.3 untuk membongkar dan atau mengosongkan objek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa kepada ahli waris almarhumah Salma Husain;
7. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar diserahkan kepada ahli waris untuk selanjutnya dibagi berdasarkan hukum faraid, dan apabila pembagian tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui lelang dan harganya dari penjualan dari lelang tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak;
8. Menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta yang menjadi objek sengketa berupa sebagaimana tersebut dalam Gugatan Rekonpensi mobil Kijang Pick Up, warna merah maron, Plat Nomor DM 8376 A adalah harta milik almarhumah Salma Husain;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Ibrahim Y. Abdullah) dan/atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonpensi agar objek sengketa kepada ahli waris almarhumah Salma Husain;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan/atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar diserahkan kepada ahli waris untuk selanjutnya dibagi berdasarkan hukum faraid, dan apabila pembagian tidak dapat dibagi secara

Hal. 48 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura, maka dijual melalui lelang dan harganya dari penjualan dari lelang tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Bahwa Tergugat IV mengajukan jawaban/tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dalam pokok gugatan point nomor 7 Almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain memiliki harta yang diperoleh dari hasil usaha bersama berupa tanah kintal rumah dan mobil.

1. Gugatan point 8.1 sebidang tanah yang dibangun Home Stay di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kota Gorontalo ukuran luas 225 m², benar adalah hak milik kami tergugat IV dengan nomor sertifikat 1184 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Gorontalo;
2. Bahwa sebelum dibangun Home Stay tanah tersebut kami peroleh dengan cara membelinya langsung dari saudara Hi. Neni Abdullah pada sekitar bulan September tahun 2018, saat penunjukan batas tanah saudara Neni Abdullah sendiri yang menarik tali pada sisi sebelah utara yang berbatasan dengan tanah kintal milik saudara Yusrin Pombaile disaksikan oleh ibu Hj. Sintje Tuki dan saudara Edi Kun Tjahyo yang selama ini saya kenal sebagai pengawas seluruh kegiatan usaha Hj. Neni Abdullah dan Ibu Hj. Sintje Tuki.
3. Bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli tanah tersebut diatas, terlebih dahulu saya tergugat tanyakan asal usul tanahnya yang menurut penjelasan Hi. NENI Abdullah dan Hj. Sintje Tuki tanah tersebut dibeli pada tahun 2011, atau 10 tahun setelah usia perkawinan Hi. Neni Abdullah dan Hj. Sintje Tuki.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, mohon sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

- A. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya
- B. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang telah dibangun Home Stay di jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kota Gorontalo ukuran luas 225 m², luas yang sebenarnya adalah 275 m² dengan nomor sertifikat 1184 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Bukanlah warisan peninggalan atau hasil usaha bersama dari almarhum Hi. Neni

Hal. 49 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah dan almarhumah Salma Husain melainkan tanah milik saudara Hi. Neni Abdullah yang telah dijual langsung oleh pemilik atau sekurang-kurangnya harta hasil usaha bersama almarhum H. Neni Abdullah dan Ibu Sintje Tuki.

C. Menyatakan bahwa akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Andi Eka Yunita D. tawil B Bus. SH, MKn dan sertifikat tanah milik nomor 1184 yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kota Gorontalo adalah sah menurut hukum, sehingga tanah yang telah dibangun Home Stay bersama seluruh surat-surat yang melengkapinya adalah milik kami sebagai tergugat;

Bahwa turut Tergugat IV mengajukan jawaban/tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOR*)

1. Bahwa dalam petitum gugatannya, PENGGUGAT menyebutkan menyatakan secara hukum seluruh perbutan Penerbitan Surat-Surat Keputusan, Surat Pernyataan, Akta Jual Beli, Sertifikat-Sertifikat ataupun surat lain apa saja yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat maka timbullah kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I (Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo) terkait penerbitan sertifikat sehingga menurut TURUT TERGUGAT IV merupakan sengketa Tata Usaha Negara bukan termasuk wewenang kompetensi absolute dari Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengadilinya melainkan masuk ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga sertifikat-sertifikat yang merupakan objek sengketa yang dipermasalahkan adalah keputusan tata usaha negara yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.

2. Berdasarkan Yurisprudensi Pengadilan TUN Pekanbaru Nomor : 7/G/2015/PTUN-Pbr, Majelis Hakim TUN berpendapat bahwa terdapat 3 unsur penting dari suatu sengketa TUN adalah:

Hal. 50 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



- a. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk keputusan TUN;
- b. Subjek dari sengketanya haruslah berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak penggugat) dengan Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang digugat (selaku pihak tergugat);
- c. Sifat sengketanya haruslah persoalan hukum dalam ranah TUN yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum TUN (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya keputusan TUN yang dijadikan objek sengketa.

3. Bahwa selanjutnya menurut informasi dari TERGUGAT I, bahwa semasa hidupnya Almarhum Neni Abdullah telah melakukan hibah tanah dan/atau bangunan kepada Badan Hukum Developer berupa awalnya sebidang tanah induk dan kini sudah terdiri 20 Kavling tanah dan/atau bangunan yang disebut Penggugat dalam gugatannya. Sebagaimana pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHPperdata, yaitu "suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup".

4. Bahwa dalam hal ini turut Tergugat IV berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua UU NO. 50 Tahun 2009 menerangkan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 49. Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang

Hal. 51 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

5. Bahwa informasi selanjutnya saat ini terhadap 20 unit kavling tanah atau bangunan sudah beberapa dialihkan dari Badan Hukum Developer kepada user-user Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

6. Bahwa hal ini dibenarkan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA bagian PERDATA UMUM point 3 disebutkan:

"... Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili".

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada vide B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA bagian PERDATA UMUM angka 3, yang mana dari Hibah atas Tanah dan/atau Bangunan dari Almarhum Neni Abdullah ke Badan Hukum Developer, selanjutnya transaksi Jual Beli dari Badan Hukum Developer kepada user-user Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya.

8. Bahwa kemudian transaksi sebagaimana diketahui pada umumnya adalah penghitungan nilai pajak bagi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dihibahkan yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar. Hibah atas Tanah dan/atau Bangunan dari Almarhum Neni Abdullah ke Badan Hukum Developer merupakan objek

Hal. 52 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Pajak Penghasilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU 36/2008”) yang menyatakan:

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan”.

9. Bahwa yang dimaksud dengan “keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah hubungan darah antara ayah atau ibu dengan anaknya. Hubungan kakak dengan adiknya bukanlah hubungan yang dimaksud. Oleh karena itu mengacu ketentuan diatas, maka pajak penghasilan dikenakan terhadap hibah yang diberikan Neni Abdullah ke Badan Hukum lain. Dengan kata lain, hibah tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Almarhum Neni Abdullah ke Badan Hukum Developer merupakan objek Pajak Penghasilan (“PPH”).

10. Bahwa selain PPh yang dikenakan terhadap Almarhum Neni Abdullah sebagai pemberi hibah terhadap Badan Hukum Developer yang menjadi penerima hibah atas tanah dan/atau bangunan ini dikenakan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (“BPHTB”). Berdasarkan Pasal 1 angka 41 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”), BPHTB yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Objek pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang sebagaimana tersebut dalam pasal 41 UU No. 28 tahun 2009.

11. Bahwa adapun Turut Tergugat IV berdasarkan pada salah satu Yurisprudensi MARI dalam putusan MA No. 11.K/ AG/1979 tanggal 13 desember 1979 yang memberikan kaidah hukum: “suatu gugatan tentang

Hal. 53 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



keahliwarisan dan pembagian harta waris yang didalamnya masih berkaitan dengan “sengketa hak milik” maka perkara ini merupakan wewenang absolute Hakim Peradilan Umum dan bukan wewenang Hakim Agama”.

12. Bahwa dalam hal pertimbangan butir 1 sampai dengan 12 tentunya dengan perihal gugatan para penggugat tentang gugatan pembagian harta warisan menjadikan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* serta patutlah Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kabur atau tidak jelas (*obscure libel*) serta tidak terang isinya dan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasar pada hukum yang jelas, karena tidak adanya unsur melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV. Dengan kata lain gugatan tersebut tidak ada menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke gronden*) dan juga tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke gronden*) sehingga Gugatan tersebut menimbulkan multitafsir atas perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, dan dengan demikian gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).
2. Bahwa penggugat dalam penyebutan 20 unit rumah di lokasi Perumahan Elivar di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo sebagaimana dari gugatannya, tidak jelas dikarenakan tidak secara rinci detail blok mana serta nomor sertifikat pecahan per unit dan/atau per kavling yang dimaksud, apakah merupakan jaminan dari Bank BTN *in casu* TURUT TERGUGAT IV atau bukan? Apalagi PENGGUGAT meminta sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa melalui Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Bahwa selanjutnya dalam gugatan PENGGUGAT, penyebutan lahan yang mejadi objek sengketa kebanyakan dengan tanda (\pm) atau kurang lebih sedangkan dalam bukti kepemilikan suatu sertifikat atas tanah

Hal. 54 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



sangat jelas luas dari tanah dimaksud tanpa adanya penyebutan tanda (\pm) atau kurang lebih dan bukan seakan-akan mengira-ngira ataupun menduga dari objek sengketa sehingga patut gugatan PENGGUGAT menjadi kabur atau tidak jelas (*obscure libel*) serta tidak terang isinya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah yang meliputi kepastian hukum obyek hak (penetapan letak tepat bidang tanah), kepastian hukum status tanah (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak atas tanah lainnya) dan kepastian hukum subyek hak (pemegang hak atas tanah). Penetapan letak tepat bidang tanah merupakan salah satu sangat menentukan nilai kepastian hukum hak atas tanah yang terdaftar. Kepastian obyek hak ini meliputi letak dan batas-batas bidang tanah yang diletaki suatu hak di atasnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat dilakukannya rekonstruksi ulang untuk menghindari kemungkinan munculnya sengketa dikemudian hari, baik yang berkaitan dengan letak, luas maupun batas;

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno MA Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka romawi III. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA huruf A point 4 disebutkan :

“Gugatan yang obyek sengketa masih jaminan utang Gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

5. Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 3 diatas. maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila TURUT TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar Gugatan PENGGUGAT

Hal. 55 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA/PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan di lokasi perumahan Elivar sebanyak 20 unit rumah yang berada di Jl.Sawit, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi tidak berbarngi/tidak disertakannya pemilik dari 20 unit atau kapling tanah bangunan sebagai Tergugat, padahal terhadap 20 unit sangat jelas dan sangat melekat pada objek perkara yang dituntut oleh Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan tersebut diatas, Turut Tergugat IV menganggap dalil gugatan Penggugat pada kenyataannya kurang lengkap subjek hukumnya/para pihak dinyatakan kurang lengkap. Ketidak lengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya ditarik sebagai pihak yang ikut dalam perkara, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap terjadi "Error in persona" dalam bentuk Plurium litis consortium, sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa ketentuan hukum acara perdata mengatur, apabila dalam suatu gugatan orang yang ditari sebagai Tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat dimana orang tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkara, maka hakim wajib menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal ini dimaksudkan agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

4. Bahwa ketentuan hukum acara perdata tentang gugatan kurang pihak sejalan dengan beberapa Yuresrudensi tetap MA RI, diantaranya:

- Yuresrudensi MA RI No.2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998

"pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal

Hal. 56 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum “flurium litis consersium” sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Yuresrudensi MARI No.186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985

“Agar tuntutan Pembatalan jaminan dan pengembalian Sertipikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikuti sertakan BPD sebagai Tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk flurium litis consersium”;

- Yuresrudensi MARI No. 621/K/Sip/1975 tanggal 5 Mei 1977 Jo. No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975

“Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil”.

5. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (hal 111) menjelaskan : “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai PENGGUGAT maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*”. Lebih lanjut lagi Yahya Harahap mengklasifikasikan *error in persona* sebagai Diskualifikasi in person, salah sasaran pihak yang tergugat, serta gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

6. Bahwa dengan tidak ditariknya Badan Hukum lain serta user-user KPR secara *fetelijk* dan yuridis menguasai tanah dan/atau bangunan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo, maka hal tersebut telah menjadikan gugatan PENGGUGAT cacat formil karena kurang pihak, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard).

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT IV dan

Hal. 57 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan **PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima *NO (Niet Ontventkelijkeverklaard)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai transaksi Jual Beli tanah dan bangunan dari Badan Hukum Developer kepada user-user Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang merupakan transaksi kedua yang selanjutnya mana dalam pengajuan KPR melalui pinjaman kredit sejumlah uang dari **TURUT TERGUGAT IV** dengan menjaminkan sertifikat hak atas tanah dari user-user Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau debitur tersebut.
2. Bahwa berbicara tentang fungsi jaminan dan pemberian kredit, sangat penting karena merupakan jaminan dari pihak pemberi kredit untuk dapat memperoleh kembali haknya sebagai **TURUT TERGUGAT IV** (kreditur). Apabila terjadi wanprestasi ada jaminan yang pasti untuk mendapatkan kembali apa yang telah diberikan.
3. Bahwa pemberian kredit merupakan salah satu bentuk pinjaman uang. Dalam suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Mengenai penjaminan utang, dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan yang berlaku memberikan pengaturan yang akan melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pinjaman uang dan jaminan utang tersebut.
4. Bahwa fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank dimaksudkan sebagai pegangan bagi yang berkepentingan terutama pihak bank. Bank merasa sangat aman dan percaya dengan adanya jaminan dari pihak debitur atau nasabah karena apabila dikemudian hari terjadi risiko wanprestasi, bank dapat menjual jaminan itu sebagai pengganti pinjaman yang telah diberikan.

Hal. 58 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sehubungan dengan kegiatan pemberian kredit bank mengenai jaminan utang tersebut jaminan atau agunan. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit. Dari beberapa ketentuan yang berlaku dibidang perbankan dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit hamper selalu dipersyaratkan dala setiap skim perkreditan. Adanya ketentian hukum jaminan yang berlaku, misalnya ketentua Pasal 1131 KUH Perdata tentang kedudukan harta pihak berpiutang sebagai jaminan atas utangnya.

6. Bahwa kreditur dapat dikatakan beritikad baik yang mana sebelum menggunakan tanah sebagai jaminan utang telah meneliti dahulu keabsahan dari pemilik tersebut. Kemudian pihak kreditur juga sudah terbukti beritikad baik dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai pinjaman kredit kepada debitur (termasuk para user dan TERGUGAT II) dengan dibuktikan perjanjian kredit maka asas hukum tersebut merupakan dasar bagi kreditur untuk mendapatkan haknya yaitu mendapatkan perlindungan hukum.

7. Bahwa ikhwal mengenai harta dari Almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain yang belum dibagi waris dengan ini TURUT TERGUGAT IV sampaikan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami ata isteri. Pada dasarnya tidak adanya percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya, maka berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 87 ayat 2 yaitu:

“Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodakah atau lainnya”.

Hal. 59 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang mana dalam Hibah atas Tanah dan/atau Bangunan Almarhum Neni Abdullah ke Badan Hukum Developer merupakan hak sepenuhnya langsung dari Almarhum Neni Abdullah semasa hidupnya untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan memutuskan perkara ini dengan menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Tergugat IV dan Turut Tergugat IV tersebut, maka Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, dan terhadap replik Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat IV telah mengajukan duplik yang semuanya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Abdullah yang dibuat dan ditandatangani oleh Syaifudin Abdullah; (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571041711530001 atas nama Ibrahim Abdullah, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571040607580001 atas nama Syaifuddin Abdullah , (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanuddin Junus, , (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571046104610001 atas nama Karti Abdullah, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571040404630002 atas nama Adam Junus, , (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571040509700001 atas nama Kasimin N. Sapide, (bukti P.7);

Hal. 60 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571010402730002 atas nama Karsono Sapide, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571040612750002 atas nama Karyanto Sapide, (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571012704660001 atas nama Endi Y. Buntina, (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571041709770001 atas nama Suardu Suaib, (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571042702740002 atas nama Fandy Suaib, (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 036/04II/2002 atas nama Neni Abdullah dengan Sintje Tuki (tanpa aslinya), (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7571042702080103 atas nama Hi. Neni Abdullah (tanpa aslinya), (bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7571031902130005 atas nama Sintje Tuki (tanpa aslinya), (bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571045409820001 atas nama Verawati Abdullah, (bukti P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Neni Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 6 Februari 2019, (bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Kematian nomor 470/Pem/178 atas Salma Husain yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tuladenggi tanggal 28 Juni 2000, (bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Hi. Neni Abdullah dan Verawati Abdullah, (bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Sintje Tuki pada tanggal 12 Maret 2019, (bukti P.20);
21. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama pembagian waris alm. Hi. Neni Abdullah dengan alm. Salma Husain, (bukti P.21);
22. Fotokopi Sertipikat Hak tanggungan nomor 1034/2008 atas nama Hi. Neni Abdullah, (bukti P.22);

Hal. 61 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Sertipikat Hak milik nomor 68/Tuladenggi atas nama Hi. Neni Abdullah , (bukti P.23);
24. Fotokopi Sertipikat Hak milik nomor 144/Tolotio tahun 2004 atas nama Hi. Neni Abdullah , (bukti P.24);
25. Fotokopi Sertipikat Hak tanggungan hak milik nomor 144/Tolotio 2002 atas nama Hi. Neni Abdullah , (bukti P.25);
26. Fotokopi Sertipikat Hak milik nomor 144/Tolotio atas nama Hi. Neni Abdullah (bukti P.26);
27. Fotokopi Buku Pajak tahun 2020, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo atas nama alm. Neni Abdullah dengan Salma Husain , (bukti P.27);
28. Fotokopi List Pembayaran Pajak Tahun 2020 atas nama Neni Abdullah dan Salma Husain , (bukti P.28);
29. Fotokopi Sertipikat hak milik nomor 135 atas nama Ruwaya Antu tanggal 21 Desember 1992 , (bukti P.29);
30. Fotokopi Surat Pembagian Tanah Wakaf atas nama Hi. Neni Abdullah kepada Pondok Pasantren dan Panti Asuhan Al-Hijrah Gorontalo pada tanggal 01 Januari 2012 , (bukti P.30);
31. Fotokopi Surat Pernyataan wakaf atas nama Hi. Neni Abdullah pada tanggal 7 Maret 2012 , (bukti P.31);
32. Fotokopi Pelunasan Kewajiban Pembayaran Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor atas nama Neni Abdullah , (bukti P.32);
33. Fotokopi Tanda Terima pembayaran 50 % dari Harga 1 unit mobil Truck Mitsubishi nomor Polisi DM 9719 A sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 21 Agustus 2019 , (bukti P.33);
34. Fotokopi Tanda Terima pembayaran 50% dari harga 1 unit mobil Daihatsu Feroza DM 1880 AD sejumlah Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2019 , (bukti P.34);
35. Fotokopi Permohonan Roya dari Bank Rakyat Indonesia ke Kepala BPN Kabupaten Gorontalo pada 10 September 2018 , (bukti P.35);
36. Fotokopi Permohonan Roya dari Bank BTN ke Kepala BPN Kota Gorontalo pada 30 Januari 2019 , (bukti P.36);

Hal. 62 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Kwitansi tertanggal 17 April 2015, telah bermeterai cukup, dinazegeln Pos dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.37);

38. Fotokopi surat peringatan dari bank Muamalat, telah bermeterai cukup, dinazegeln Pos dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.38);

Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan surat bukti tersebut ternyata sesuai dan telah bermeterai, dinazegel, kemudian diberi kode P 1 sampai dengan P 38; dan tidak semua ada aslinya, yaitu bukti P.13 sampai dengan P.19

B. Saksi

Saksi 1 **Masri Ilyas bin Ilyas Abdul Rahman**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Neni Abdullah dan isterinya Salma Husain.
- Bahwa keduanya sudah meninggal dunia, Neni Abdullah meninggal sekitar tahun 2018, sedangkan Salma Husain meninggal sekitar tahun 2000, karena sakit.
- Bahwa selama dalam perkawinan antara alm. Neni Abdullah dengan Salma Husain tidak memiliki keturunan, hanya memilik anak angkat yang bernama Verawati Abdullah;
- Bahwa sejak kecil ibu Verawati Abdullah bersama mereka.
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering melihat Verawati Abdullah tinggal bersama sama alm. Neni Abdullah dan alm. Neni Abdullah menceritakan kepada saksi, karena saksi sering membeli makanan ayam disitu dan saksi pernah sekitar tahun 1976 berdagang pakaian dengan alm. Neni Abdullah;
- Bahwa alm. Neni Abdullah memiliki saudara kandung yaitu, Herda Abdullah, Hasibah Abdullah, Ibrahim Abdullah, Syaifudin Abdullah, Hasanudin Abdullah, Kartin Abdullah dan Adam Abdullah.
- Bahwa ada yang sudah meninggal dunia yaitu Herda Abdullah dan Hasibah Abdullah.
- Bahwa tapi saksi tidak ingat nama-nama mereka.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan mereka meninggal dunia.

Hal. 63 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Salma Husain meninggal dunia, Neni Abdullah saksi dengar menikah resmi dengan perempuan yang bernama Hj. Sintje Tuki, dan tidak dikatuniai anak.
- Bahwa kedua orang tua dari alm. Neni Abdullah dan Salma Husain sudah meninggal lebih dahulu dari alm. Neni Abdullah dan Salma Husain.
- Bahwa saksi mengetahui, Salma Husain memiliki saudara seapak yaitu Fitri Husain;
- Bahwa saksi mengetahui alm. Neni Abdullah dan Salma Husain memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan. Sawit Kelurahan Tuladenggi, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukurannya..
- Bahwa ada sebidang tanah dan Toko di atasnya yang terletak di Telaga, (kompleks Terminal Telaga) ketika itu menjual makanan ayam, saksi tahu karena saksi sering membeli makanan ayam di toko tersebut;
- Bahwa saksi juga mendengar ada sebidang tanah di Isimu di Kompleks Bandara lama, saksi tahu karena Om saksi yang pernah mengelola tanah tersebut sewaktu alm. Neni Abdullah masih hidup;
- Bahwa saksi tahu alm. Neni Abdullah dan Salma Husain memiliki usaha peternakan ayam, gilingan jagung, dan kredit motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek tersebut;

Saksi 2 **Kahar Umar bin Umar Abdul**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal alm. Neni Abdullah dan meninggal tanggal 30 Desember 2018.
- Bahwa alm. Neni Abdullah semasa hidupnya pernah menikah dengan Salma Husain, meninggal dunia tahun 2000.
- Bahwa selama hidupnya alm. Neni Abdullah dengan Salma Husain tidak dikaruniai anak, tapi ada anak angkat yang bernama Verawati.

Hal. 64 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Neni Abdullah mempunyai saudara kandung bernama: Yunus Abdullah, Ibrahim Abdullah, Kartir Abdullah, Syaifudin Abdullah dan Adam Abdullah dan 2 orang saudara kandung yang sudah meninggal yaitu: Herda Abdullah dan Hasiba Abdullah;
- Bahwa alm. Herda bdullah memiliki anak tiga orang yaitu: Kaersimin, Karsono, dan Karyanto;
- Bahwa alm.Harsiba Abdullah juga memiliki anak tiga orang yaitu: Endy Butina, Suwardi Suaib dan Fardy Suaib;
- Bahwa saksi dengan kabar bahwa alm. Neni Abdullah menikah lagi dengan ibu Since dan tidak ada anak;
- Bahwa alm. Neni Abdullah memiliki harta, yaitu tanah di Perumahan Altira sudah jadi perumahan, sudah dijual oleh alm. Neni, tanah yang ada di Jln. Batako, tapi saksi tidak tahu ukurannya;
- Bahwa saksi tahu karena alm. Neni Abdullah beli dari Kadir Hunawa, karena saksi melihat orang yang mengkurnya;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tapi ada pohon kelapa sekitar 6 pohon;
- Bahwa ada tanah yang di jalan Sawit pajaknya masih atas nama Salma Husain, dan juga tanah milik alm. Neni Abdullah yang ada di jalan Batako yang sekarang menjadi perumahan Elifar.
- Bahwa sewaktu alm. Neni Abdullah masih hidup, sudah ada perumahan, dan saksi melihat alm.yang bapayango, baru ada yang dibangun oleh ibu Sintje.
- Bahwa tanah yang di kompleks masjid Al-Fadilah dibeli oleh kadua Onda sewaktu masih hidup Hj. Salmah Husain;
- Bahwa tanah di Hom Stay di Tuladenggi miliknya juga alm.H.Neni Abdullah;
- Bahwa gudang dan gilingan Milo juga berada di tempat tinggal alm.H.Neni Abdullah dan saksi pernah melihat Hj.Sintje ditempat tersebut;
- Bahwa ada tanah yang diwakafkan oleh alm.H.Neni Abdullah dan ditempati oleh anak-anak yatim;

Hal. 65 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada harta bawaan ibu Hj.Sintje setelah menikah dengan Neni Abdullah

Saksi 3. **Agus Yono bin Yusuf Taha**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, alamat Kelurahan Tenilo Kecamatan Tilango Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Lurah di Kelurahan Tuladenggi sejak tahun 2016 sampai sekarang dan juga pernah SekDes tahun 2014- 2016;
- Bahwa saksi tahu alm. Neni Abdullah dengan Hj.Salmah Husain tidak punya anak, namun memiliki anak angkat bernama Verawaty;
- Bahwa alm. Neni Abdullah mempunyai 5 saudara kandung yang masih hidup dan 2 orang yang sudah meninggal;
- Bahwa adapun saudaranya yang meninggal yaitu Herda Abdullah dan mempunyai 3 orang anak yaitu: Karsimin, Karsono, dan Karyanto;
- Bahwa alm.Harsiba Abdullah juga memiliki anak tiga orang yaitu: Endy Butina, Suwardi Suaib dan Fardy Suaib;
- Bahwa alm. Neni Abdullah memiliki harta-harta yaitu: tanah, rumah dan mobil;
- Bahwa pernah saksi memediasi tentang pembagian harta warisan alm. Neni Abdullah dan saksi/Lurah menanda tangani pembagian tersebut;
- Bahwa adapun harta-harta yang dibayar pajak pada Kantor Lurah Tuladenggi sekitar 21 tempat, atas nama Salmah Husain obyek yang terletak di Jl.Sawit sekitar 12 objek;
- Bahwa adapun harta-harta yang dibayar pajak atas nama Neni Abdullah di Jl.Sawit 3 objek, dan 2 objek di Jl.Prof.DR.Hasan Abas, dan satu objek atas nama Hj.Sintje juga di Jl.Sawit, ada juga atas nama Maryam Thalib satu buah dan sampai tahun 2019 keseluruhannya masih aktif dibayar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat (kuasanya) telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal. 66 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/04/II/2002 a n : Neni Abdullah dengan Hj.Sintje Tuki yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo tanggal 1 Februari 2002.(T.1);
2. Fotokopi Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Gorontalo tentang Pengangkatan Anak atas nama Verawaty Nomor : 07/Pdt.P/1985/PN.Gtlo. (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 470/Pem/KT/KD/76 atas nama Hi. Neni Abdullah yang di keluarkan oleh Lurah Tuladenggi (T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7571041408500001 atas nama Almarhum Hi. Neni Abdullah yang dikeluarkan Lurah Tuladenggi.(T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-06022019-0002. Atas nama Hi. Neni Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo.(T.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7571044208550001 atas nama Hi. Sintje Tuki yang dikeluarkan oleh Lurah Wongkaditi Barat.(T.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan jual Beli antara Gunawan Chandra dan Hi. Neni Abdullah pada tahun 2011 dengan Reg. No : 593/PEM/KT/KD/84 , tanggal 16 September 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Tuladenggi.(T.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 643 atas nama Hi. Neni Abdullah kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi,, Kota Gorontalo Tahun 2011(T.8);.
9. Fotokopi Akta Jual beli antara Hj. Sintje Tuki dan Asmi Abdul Azis Nomor : 514/2019 hari JumĀit tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Eka Yunita D. Tawil, B.Bus, SH, M.Kn, (tidak ada asli);.(T.9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1184, atas nama Asmi Abdul Aziz, kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi , Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo.(T.10);
11. Fotokopi Setifikat Hak milik no. 0121 atas nama Verawati Abdullah yang terletak di Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, tahun 1992; (asli ada di bank) (T.11);

Hal. 67 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 346 tahun 2011 antara Saiful Jusuf dan Neni Abdullah (T.12);
13. Fotokopi Sertipikat Hak milik nomor 00448 tahun 1990 atas nama Neni Abdullah(T.13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang agunan Kredit Bank Mandiri atas nama Verawati Abdullah nomor MNR.RCR/SMCR,MKS,GTO.972/2018, tanggal 13 November 2018.(T.14);
15. Fotokopi Kwitansi tanggal 13 November 2018 Pembayaran lelang nomor MNR.RCR/SMCR,MKS,GTO.972/2018, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tahap II lelang obyek 8.3 pada bank Mandiri tertanggal 29 April 2019 sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
17. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tahap III lelang obyek 8.3 pada bank Mandiri tertanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
18. Fokopi sertipikat nomor 461, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019;
19. Fokopi sertipikat nomor 462, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019, (asli dalam penguasaan Bank);
20. Fokopi sertipikat nomor 464, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019, (asli dalam penguasaan Bank);
21. Fokopi sertipikat nomor 467, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019, (asli dalam penguasaan Bank);
22. Fokopi sertipikat nomor 466, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019 (asli dalam penguasaan Bank);

Hal. 68 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fokopi sertipikat nomor 465, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019, (asli dalam penguasaan Bank);
24. Fokopi sertipikat nomor 463, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019, (asli dalam penguasaan Bank);
25. Fokopi sertipikat nomor 460, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019 (asli dalam penguasaan Indriyani Susanty Mas Muda);
26. Fokopi sertipikat nomor 451, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo (asli dalam penguasaan Kristina Dwi Wulandari);
27. Fokopi sertipikat nomor 449, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019 (asli dalam penguasaan bank);
28. Fokopi sertipikat nomor 450, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019 (asli dalam penguasaan bank);
29. Fokopi sertipikat nomor 452, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019, (asli dalam penguasaan Nazli Biki) ;
30. Fokopi sertipikat nomor 453, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019, (asli dalam penguasaan bank);
31. Fokopi sertipikat nomor 454, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019, (asli dalam penguasaan bank);
32. Fokopi sertipikat nomor 455, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019, (asli dalam penguasaan bank);

Hal. 69 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fokopi sertipikat nomor 456, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019, (asli dalam penguasaan I Nengah Kerta);
34. Fokopi sertipikat nomor 457, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019, (asli dalam penguasaan bank);
35. Fokopi sertipikat nomor 462, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019, (asli dalam penguasaan bank);
36. Fokopi sertipikat nomor 459, Kelurahan Tuledenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tanggal 21 Juni 2019, (asli dalam penguasaan bank);
37. Fokopi sertipikat hak milik nomor 419, atas nama Neni Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kota Gorontalo tanggal 27 Desember 2007;
38. Fotokopi Kwitansi pengembalian uang muka dari Hj. Sintje Tuki kepada Sukarni Potutu tertanggal 20 Februari 2019 sejumlah Rp 75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
39. Fotokopi Akta jual beli nomor 391/2019 antara Hj. Sintje Tuki dan Bob Stenly R. Husain, (asli akta jual beli berada pada Kantor BPN Kota Gorontalo, dan sertipikat objek ini pada bank);
40. Fokopi sertipikat hak milik nomor 535, atas nama Verawati Abdullah, terletak di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kota Gorontalo tanggal 9 Maret 2004, (sertikat asli atas nama Rapia Suleman);
41. Fotokopi Akta jual beli nomor 223/2019 antara Verawati Abdullah dan Rapia Suleman yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, tertanggal 5 Juli 2019;
42. Fotokopi Surat pernyataan jual beli serta lampiran kwitansi pembayaran antara Hi. Neni Abdullah dan Ali Ibrahim tertanggal 16 Februari 2011 sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), obyek sudah terjual pada Arifin Djarkani tahun 2018);.

Hal. 70 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi BPKB G NO:1935192S2 atas nama Hj.Sintje Tuki mobil Toyota Rush NO Polisi:DM 1907 AB, warna hitam;
 44. Fotokopi STNK NO:20-0058283 atas nama Hj.Sintje Tuki mobil Toyota Rush NO Polisi:DM 1907 AB, warna hitam;
 45. Fotokopi Surat Kwitansi pelunasan pada Bank BRI Cabang Gorontalo NO:0027 atas nama Hj.Sintje Tuki sejumlah Rp170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2011;
 46. Fotokopi Sertipikat hak milik nomor:3 atas nama H.Neni Abdullah tahun 1981;
 47. Fotokopi Surat Akta Hibah No:230/2011 pemberi hibah atas nama H.Neni Abdullah (pihak pertama) kepada Verawati Abdullah (pihak kedua) tanggal 9 Mei 2011;
 48. Fotokopi Sertipikat hak milik nomor:68 atas nama H.Neni Abdullah, Kelurahan Tuladengi Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo pada tanggal 25 Juli 2000; (asli ada pada Penggugat dan belum diroya oleh Tergugat I);
 49. Fotokopi Sertipikat hak milik nomor 0179 atas nama Neni Abdullah terletak dahulu di Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Kota Barat, sekarang Kelurahan Tuladengi Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo pada tahun 1995;
 50. Fotokopi Sertipikat hak milik nomor 073 atas nama Salma Husain/Verawati Abdullah terletak dahulu di Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Kota Barat, sekarang Kelurahan Tuladengi Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo pada tahun 1990, (Kuasa Tergugat I dan II tidak memperlihatkan aslinya);
 51. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Abas Yusuf alias Bai, (asli ada pada Penggugat);
 52. Fotokopi Surat Keterangan Waris reg. Nomor 470/PEM/KD/072, tertanggal 12 Maret 2019;
 53. Fotokopi Surat Keterangan Waris reg nomor 100/PEM/KD/VI/175/2015 tertanggal 6 Juni 2015;
- Bukti surat tersebut diberi kode bukti (T.1 sampai dengan T 53) telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan

Hal. 71 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelen, akan tetapi sebagian bukti surat tersebut oleh Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, yaitu bukti yang bertanda T.7, T.9, T.11 dan T.19 sampai dengan T.36., T.39 dan T.46 (dalam penguasaan Bank), sedang bukti T.43 tergadai pada lembaga pembiayaan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. Sugeng Eddy Kunchahyo, BA bin Gusdianto, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Neni Abdullah dan isterinya Salma Husain karena pernah bekerja sebagai karyawan dalam perusahaan Neni Abdullah dan isterinya Salma Husain.
- Bahwa keduanya sudah meninggal dunia, Neni Abdullah meninggal sekitar tahun 2018, sedangkan Salma Husain meninggal sekitar tahun 2000, karena sakit.
- Bahwa selama dalam perkawinan antara alm. Neni Abdullah dengan Salma Husain tidak memiliki keturunan, hanya memiliki anak angkat yang bernama Verawati Abdullah;
- Bahwa setelah Salma Husain meninggal, kemudian Neni Abdullah menikah lagi dengan Hj Sintje tahun 2001 dan tidak memiliki keturunan;
- Almarhum Neni Abdullah sebagai pengusaha peternak menikah dengan ibu Sintje yang juga pengusaha yang memiliki PT;
- Bahwa kedua orang tua dari alm. Neni Abdullah dan Salma Husain sudah meninggal lebih dahulu dari alm. Neni Abdullah dan Salma Husain.
- Bahwa saksi mengetahui alm. Neni Abdullah dan Hj Sintje memiliki: tanah, rumah dan mobil;
- Bahwa ada tanah yang terletak di Jalan. Sawit Kelurahan Tuladenggi,
- Bahwa tanah tersebut diatas dibeli oleh Neni Abdullah pada tahun 2011 kemudian oleh Ibu Hj Sintje sebagian dijual kepada Ibu Asmi Abdul Azis pada tahun 2019 dan sebagian lagi dijadikan Hom Stay;

Hal. 72 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga tanah kosong didepan Jln Sawit luas 941 m² dikuasai oleh Verawati (anak angkat) dan sekarang diadungkan di Bank BTN;
- Bahwa tanah di Jln Sawit luas kurang lebih 2900 m² dikuasai 18 orang karena sudah dijadikan perumahan Elivar bekerja sama PT IKAY (ibu Hj Sintje) dengan BTN, dan tanah tersebut dibeli oleh Neni Abdullah dan Hj Sintje dari Saiful Yusuf;
- Bahwa ada juga tanah di Jln Sawit (belakang gudang Depsos) dikuasai oleh Bob Stanly Sukarni No.A.9;
- Bahwa ada juga tanah dan rumah permanen diatasnya terletak di Jln. Beringin dikuasai oleh Verawati (Tergugat II) luas 600 m² yang sertipikatnya diadungkan di Bank;
- Bahwa ada gudang milu dan dadak padi bersertipikat atas nama Salma Husain dibelakang rumah Verawati tersebut;
- Bahwa di Jln. Beringin ada juga sebidang tanah luas 900 m² yang dibeli Neni Abdullah dari Kati Supi dan sekarang obyek tersebut sudah dijual oleh para Penggugat ke Ibu Fitri (orang tulagadenggi) dengan harga Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta) dan sebagian tanah tersebut dijadikan kubur keluarga;
- Bahwa ada juga tanah di Kelurahan Buladu dijual oleh Neni Abdullah tahun 2018 kepada Aripin Jakani dengan harga Rp100.000.000,-dan sebagian hasilnya dibangun masjid;
- Bahwa ada juga tanah yang dikuasai oleh Rapia Suleman karena tanah tersebut oleh Neni Abdullah tidak mampu membayar cicilan Bank maka Bank melelang dan dimenangkan oleh Rapia Suleman;
- Ada juga tanah di Telaga tepat di depan Gelanggang Telaga berupa tanah dan bangunan dengan luas 1849 m², diatas tanah tersebut terdapat toko dan usaha laundry yang dikuasai oleh Fitri Husain yang mana dulu Fitri Husain tinggal di Bali kemudian disuruh pulang untuk mengelola usaha tersebut;
- Bahwa ada juga tanah yang terletak di Isimu dengan luas 3670 m² dibeli oleh Neni Abdullah selama bersama Salma Husain. Disana terdapat 86 pohon kelapa, dan saksi sering mengambil buah kelapa dan tanaman milu yang sekarang dikuasai oleh para penggugat;

Hal. 73 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada juga mobil Toyota Rush yang dikuasai oleh ibu Sintje, dulunya ibu Sintje memiliki mobil Kijang lalu dijual dan menggantinya dengan Toyota Rush;
- Ada juga mobil Kijang yang dikuasai Riang, anak dari Ibrahim Abdullah;
- Ada juga mobil truk Mitsubishi yang dibeli pada tahun 1994 dan sekarang sudah dijual oleh para penggugat kepada Ka Bai dengan harga Rp.20.000.000,00;
- Ada juga mobil Verossa keluaran tahun 2000 dibeli oleh ibu Salma Husain dan sekarang telah dijual para penggugat kepada Pasisa Ano dengan harga Rp.50.000.000,00;
- Ada juga perabot rumah lengkap dengan isinya;

Saksi 2. Marwanto Lahili, S.Kom, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Libuo Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal Neni Abdullah karena sering berurusan di Kantor Kelurahan Tuladenggi dan saksi sebagai karyawan di Kantor tersebut;
- Tanah yang dimiliki Neni Abdullah dan Salma Husain yaitu:
- Ada tanah kosong di depan Home Stay terletak di Jalan Sawit dengan luas 941m² yang dikuasai oleh Verawati;
- Ada juga tanah Toer di lorong Batako yang terletak di jalan Sawit, tahun 2016 tanah tersebut dikontrak oleh pihak Telkomsel dengan luas 1300 m²;
- Ada rumah di Jalan. Beringin di depan Masjid Babussalam dengan luas 600m² yang dikuasai oleh Verawati dan sudah bersertipikat atas nama Verawati.
- Ada juga tanah di Jalan. Beringin tepatnya di belakang Masjid Al-Fadilah dan sekarang sudah di jual oleh Verawati tahun 2019 dan di beli oleh ibu Fitri pemilik toko Aisyah Mart;
- Ada juga 2 bidang tanah, bidang pertama di belakang rumah ibu Verawati dengan luas 700 m² dan bidang kedua dengan luas 1300 m² bersertipikat atas nama Neni Abdullah dan dikuasai oleh para penggugat;

Hal. 74 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada juga tanah yang berada di depan Stadion berupa toko dengan luas tanah 1000 m² yang dikuasai oleh Fitri Husain;
- Ada juga kebun yang terletak di Tibawa/ Isimo dengan luas 3600 m², hal ini diketahui saksi karena Neni Abdullah pernah meminta tolong untuk mencari penjual, tetapi sampai sekarang belum terjual;
- Adapun tanah yang dimiliki oleh Neni Abdullah bersama dengan ibu Sintje adalah:
 - Tanah yang terletak di Jalan. Sawit dibuat Home Stay yang dibeli dari Guawan Tjandra dengan luas 270 m² kemudian dibeli lagi oleh ibu Asmi Abdul Ajis tahun 2019;
 - Ada juga tanah yang dibeli dari Yusuf dengan luas 2900 m² sudah dijadikan Perumahan Elivar yang dibangun oleh PT. IKAI sejumlah 18 unit;
 - Ada juga tanah di Jalan. Sawit tepatnya di Tagana dengan luas 150 m² dan sekarang dibangun rumah oleh ibu Sintje dan selanjutnya dibeli lagi oleh Bob Stanly;

Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti bantahannya, Tergugat III telah pula mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Silsilah keluarga alm. Komo Husain yang dibuat oleh Fitri Husain dan diketahui oleh Lurah Tuladnggi, telah bermeterai cukup, dinazegeln Pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode TIII.1;
- Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama pembagian Harta warisan tertanggal 11 Maret 2019, telah bermeterai cukup, dinazegeln Pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode TIII.2;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima dokumen antara Hj. Sintje Tuki dan Fitri Husain, telah bermeterai cukup, dinazegeln Pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode TIII.3;
- Fotokopi Tanda Terima uang tertanggal 21 Agustus 2019, telah bermeterai cukup, dinazegeln Pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode TIII.4;
- Fotokopi Tanda Terima tertanggal 14 Juli 2019, telah bermeterai cukup, dinazegeln Pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode TIII.5;
- Fotokopi Kuitipan surat An Nisa ayat 176, telah bermeterai cukup, dinazegeln Pos, diberi kode TIII.6;

Hal. 75 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Bahwa selain itu Tergugat III untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi 1. **Suriyaty Ibrahim binti Adrian Ibrahim** memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal saudara Neni Abdullah dan Salma Husain sebagai suami isteri;
- Salma Husain dengan Neni Abdullah telah memiliki harta-harta antara lain:
- Tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Tuladenggi yang kini telah ditempati oleh Verawati;
- Tanah yang di Isimu yang dibeli dari Abdullah Alitu oleh Neni Abdullah dan Salma Husain pada tahun 1995;
- Toko yang berada di depan Gelanggang dan sekarang dikuasai oleh Fitri, atas pemberian dari Salma untuk melanjutkan usaha dan sekarang jadi laundry;

Saksi 2. **Aldjufri Attamimi bin Awat Seban Attamimi** memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat III (Fitri Husain) dan sebagai kemanakan sepupu 2 kali;
- Saksi pernah tinggal di rumah Neni Abdullah dengan Salma Husain dan tidak memiliki orang anak, namun memiliki anak angkat yaitu Verawati;
- Neni Abdullah memiliki 7 orang saudara kandung;
- Salma Husain memiliki saudara seapak bernama Fitri Husain;
- Pernah seluruh keluarga Neni Abdullah dan Salma Husain bermusyawarah di rumah Fitri;
- Bahwa ada tanah dan toko di atasnya di Telaga dikuasai oleh Fitri;
- Kartin Abdullah pernah menjual tanah di belakang Masjid Al-Fadhilah setelah terjadi musyawarah, sehingga terjadi kecemburuan sosial;
- Bahwa keduanya sudah meninggal dunia, Neni Abdullah meninggal sekitar tahun 2018, sedangkan Salma Husain meninggal sekitar tahun 2000, karena sakit.

Hal. 76 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan antara alm. Neni Abdullah dengan Salma Husain tidak memiliki keturunan, hanya memiliki anak angkat yang bernama Verawati Abdullah;
- Bahwa sejak kecil ibu Verawati Abdullah bersama mereka.
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering melihat Verawati Abdullah tinggal bersama sama alm. Neni Abdullah dan alm. Neni Abdullah menceritakan kepada saksi, karena saksi sering membeli makanan ayam disitu dan saksi pernah sekitar tahun 1976 berdagang pakaian dengan alm. Neni Abdullah;
- Bahwa alm. Neni Abdullah memiliki saudara kandung yaitu, Herda Abdullah, Hasibah Abdullah, Ibrahim Abdullah, Syaifudin Abdullah, Hasanudin Abdullah, Kartir Abdullah dan Adam Abdullah.
- Bahwa ada yang sudah meninggal dunia yaitu Herda Abdullah dan Hasibah Abdullah.
- Bahwa tapi saksi tidak ingat nama-nama mereka.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan mereka meninggal dunia.
- Bahwa setelah Salma Husain meninggal dunia, Neni Abdullah saksi dengar menikah resmi dengan perempuan yang bernama Hj. Sintje Tuki, dan tidak dikatuniai anak.
- Bahwa kedua orang tua dari alm. Neni Abdullah dan Salma Husain sudah meninggal lebih dahulu dari alm. Neni Abdullah dan Salma Husain.
- Bahwa saksi mengetahui, Salma Husain memiliki saudara seapak yaitu Fitri Husain;
- Bahwa saksi mengetahui alm. Neni Abdullah dan Salma Husain memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan. Sawit Kelurahan Tuladenggi, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukurannya..
- Bahwa ada sebidang tanah dan Toko di atasnya yang terletak di Telaga, (kompleks Terminal Telaga) menjual makanan ayam, saksi tahu karena saksi sering membeli makanan ayam di toko tersebut;

Hal. 77 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendengar ada sebidang tanah di Isimu di Kompleks Bandara lama, saksi tahu karena paman saksi yang pernah mengelola tanah tersebut sewaktu alm. Neni Abdullah masih hidup;
- Bahwa saksi tahu alm. Neni Abdullah dan Salma Husain memiliki usaha peternakan ayam, gilingan jagung, dan kredit motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek tersebut;

Bahwa Tergugat IV juga telah menguatkan jawabannya dengan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat hak milik 1184 atas nama Asmi Abdul Azis pada tanggal 26 Nopember 2019 (T.4.1);
 2. Fotokopi Akta Jual beli nomor 514/2019 antara Hj. Sintje Tuki (pihak pertama) dengan Asmi Abdul Azis, (pihak kedua), pada tanggal 29 Nopember 2019 (T.4.2);
- Kedua bukti surat tersebut Tergugat IV tidak dapat memperlihatkan aslinya, namun sudah dinazegel, kemudian Majelis Hakim memberi kode T.IV. 1 dan T IV.2,

Bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan jawabannya ;

Bahwa Turut Tergugat IV (Bank BTN) juga telah menguatkan jawabannya dengan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. (a). Fotokopi AJB KPR yang dibuat oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH atas nama Asmawati Djafar;
- (b). Fotokopi Sertipikat Hak guna Bangunan no. 449/Tuladenggi luas 90 m2 atas nama Asmawati Djafar;
- (c) Fotokopi AJB KPR yang dibuat oleh Notaris Hasna Mokoginta, SH atas nama Ria Anggriani Katili;
- (d) Fotokopi Sertipikat Hak guna Bangunan no. 453/Tuladenggi luas 96 m2 . atas nama Ria Anggriani Katili;
2. a. Fotokopi Bukti penerimaan Negara Penerimaan Pajak sebagai penyetoran Pajak PPh Final dengan kode jenis setoran pajak no. 411128-402 tertanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp 1.360.000.- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Asmawati Djafar (tidak ada asli);

Hal. 78 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan atas nama Asmawati Djafar, (tidak ada asli);
 - c. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 162/III/2010 Tentang mendirikan izin Bangunan atas nama PT. IKAY/Asmawati Djafar dengan lokasi bangunan Perum Griya Elifar Blok AA. No. 10;
 - d. Fotokopi Bukti penerimaan Negara penerimaan Pajak sebagai peyetoran Pajak PPh Final dengan kode jenis setoran pajak nomor 411128-402 tertanggal 5 Juli 2019 sebesar Rp 1.360.000.- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Ria Anggriani Katili, (asli tidak ada);
 - e. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan atas nama Ria Anggriani Katili (asli tidak ada);
 - f. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Gorontalo nomor 162/III/2010 tentang izin Mendirikan Bangunan Perum Griya Elifar Blok AA No. 13;
3. a. Fotokopi Perjanjian kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Dengan Asmawati Djafar;
 - b. Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Dengan Ria Anggriani Katili;
- Bahwa surat bukti tersebut tidak ada aslinya, namun telah dinazegel, lalu diberi kode TT. 1(a) sampai dengan 1 (d), 2 (a) sampai dengan 2 (f) serta 3 (a) sampai dengan 3 (b);

Bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan jawabannya/bantahannya ;

Bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020 dan tanggal 20 November 2020 yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Bahwa demikian pula para Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Hal. 79 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya dan atau jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi dan atau sanggahan yang dikemukakan pihak Tergugat, terkecuali mengenai wewenang hakim, tidak dapat dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg, dan karena itu terhadap eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan tersendiri dalam putusan sela, sebagaimana maksud Pasal 48 dan Pasal 332 Rv tentang jenis-jenis putusan sela, dan karena itu, eksepsi Tergugat tersebut diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili, telah diputus sela oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 17 September 2020 yang menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Penggugat tentang *Obscur Libel* (gugatan kabur) akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya teori pembuatan gugatan tidak disebutkan secara tegas dan rinci tentang bagaimana seharusnya surat gugatan disusun. Dalam prakteknya surat gugatan dibuat dengan mempergunakan dua teori, yaitu Substantiering Theorie dan Individualiserings Theorie;

Hal. 80 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempergunakan teori individualis, yaitu gugatan tersebut hanya menyebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya peristiwa-peristiwa tersebut yang mana hal tersebut dapat dikemukakan dalam persidangan dengan disertai bukti-bukti;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai, bahwa uraian tentang dasar yuridis atau *rechtlijke gronden* dalam gugatan tidak berarti harus mencantumkan semua ayat-ayat dan pasal yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tuntutan, melainkan cukup secara garis besar, terutama hal-hal yang menyangkut hak dan peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan sebagai dasar dari gugatan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, bahwa kekurangan pihak dalam perkara kewarisan jika terdapat ahli waris yang tidak dimasukkan dalam gugatan, sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka (2), yang menyatakan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, dengan demikian Penggugat yang tidak menarik subjek hukum sebagaimana didalilkan para Tergugat dalam eksepsinya, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi tanggapan Penggugat atas eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang menjadi alasan-alasan Tergugat dalam eksepsinya sudah mengenai pokok perkara, sehingga seluruh keberatan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 81 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya yang sah telah datang menghadap dipersidangan, demikian pula Tergugat I, dan II diwakili kuasanya yang sah telah datang menghadap dipersidangan serta Tergugat III, Tergugat IV dan para Turut Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa baik kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mendaftarkan surat kuasanya dikepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dan ternyata Kuasa tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, oleh karenanya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat III pada tanggal 27 Agustus 2020 telah mencabut surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 91/SK/KT/GW/2020 tanggal 12 Juni 2020, dan karena pencabutan kuasa tersebut, maka untuk selanjutnya Tergugat III akan bertindak sendiri dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam, sedang pokok perkara yang diajukan Penggugat terhadap para Tergugat adalah gugatan waris yang termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Gorontalo berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dan Para Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Gorontalo dan sebagian besar objek sengketa berada di wilayah Kota Gorontalo dan sesuai pula dengan bukti P.1, sampai dengan P.14, dan bukti T.6, perkara *a quo* yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Hal. 82 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gorontalo, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya masing-masing, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat upaya damai sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Para pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H tanggal 09 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempetimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan permohonan tersebut dalam sidang insidentil yang dihadiri para pihak untuk menemukan fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk bahwa para Tergugat akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan penggugat, sejalan dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun 2005, hlm. 298), yang menyatakan: "... bahwa pengabulan dan atau penolakan sita tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau indikasi objektif yang diperoleh dari kedua belah pihak dalam proses sidang insidentil";

Hal. 83 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat serta surat pernyataan tertanggal 3 September 2020 serta Surat Pernyataan Tergugat III tentang para Tergugat tidak akan memindahtangankan dengan cara menyewakan, menggadaikan dan menjual dan tidak terbukti ada iktikad buruk para Tergugat serta Penggugat telah pula membenarkan surat pernyataan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Sita dari Penggugat harus dinyatakan ditolak, sehingga terhadap permohonan sita jaminan tersebut tidak perlu dibuat putusan sela tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang oleh Majelis Hakim menilai, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*). Hal tersebut sejalan dengan SEMA No. 03 Tahun 2015 angka (13) Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (f);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa setelah meninggalnya Almarhum Neni Abdullah di tahun 2018, terjadi musyawarah keluarga yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III pada tanggal 12 maret 2019 untuk membicarakan pembagian harta warisan yang menjadi objek sengketa milik dari Almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain, dan telah terjadi musyawarah pembagian harta warisan tersebut, akan tetapi Tergugat I, II dan Tergugat III tidak menjalankan hasil musyawarah tersebut. Selain itu terdapat harta warisan lain yang disembunyikan oleh Tergugat, dan karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Neni Abdullah dan kadar bagian masing-masing ;

Hal. 84 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 163 HIR/ 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdara yang intinya "*Setiap Orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" dan oleh sebab itu setiap dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk mengajukan pembuktian dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yang bertanda P.1 sampai dengan bukti P.38, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat (Tergugat I dan II) telah mengajukan bukti yang bertanda T.1 sampai dengan bukti T.53, demikian pula Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang bertanda T4.1 dan T4.2 serta Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode TT. 1(a) sampai dengan 1 (d), 2 (a) sampai dengan 2 (f) serta 3 (a) sampai dengan 3 (b) semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Hal. 85 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat IV yang tidak dapat memperlihatkan aslinya, dinilai sebagai bukti permulaan yang akan direlevansikan dengan bukti-bukti yang lain serta pengakuan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama Masri Ilyas bin Ilyas Abdul Rahman dan Kahar Umar bin Umar Abdul serta Agus Yono bin Yusuf Taha, demikian pula para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sugeng Eddy bin Kustianti Syah dan Marwanto Lahili, dan Tergugat III telah mengajukan saksi-saksi yaitu Suriyaty Ibrahim binti Adrian Ibrahim dan Aldjufri Attamimi bin Awat Seban Attamimi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, baik saksi Penggugat, saksi para Tergugat dan saksi Tergugat III semuanya telah tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, sesuai dengan maksud Pasal 307 dan Pasal 308 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. Dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, menegaskan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu atas alat bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan metode komparasi atas kekuatan pembuktian setiap alat bukti dan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan bukti P.14 sampai dengan 16, dinilai berkaitan dengan identintas para pihak yang telah dipertimbangkan sebagai dasar bahwa Pengadilan Agama Gorontalo berwenang

Hal. 86 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kompetensi relatif) mengadili perkara aquo, dan oleh sebab itu terhadap bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.17, T.5 dan P.18 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Neni Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 6 Februari 2019 serta Surat Kematian nomor 470/Pem/178 atas nama Salma Husain yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tuladenggi tanggal 28 Juni 2000, dinilai mempunyai nilai yang sempurna dan mengingat, bahwa almarhum Neni Abdullah dan almarhumah Salma Husain sebagai Pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.19 dan P.20 serta bukti T.1 dan bukti T.III.1 dinilai secara formil dan materil mempunyai kekuatan pembukti yang mengikat, bahwa almarhumah Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain telah meninggalkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang ahli waris dari almarhumah Salma Husain dan Almarhum Neni Abdullah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kedudukan Tergugat III dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Tergugat III (Fitri Husain) yang merupakan saudara seayah dengan almarhumah Salma Husain, didalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan istilah "Kalalah", sebagaimana maksud Surat An Nisa ayat 176. Ayat tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa; Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa mengenai status anak angkat, berdasarkan ketentuan *Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa : "Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan*

Hal. 87 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, bahwa "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka tentang kedudukan Verawaty Abdullah (Tergugat II) sebagai anak angkat, secara hukum kewarisan bukan menjadi ahli waris dari almarhumah Salma Husain dan almarhum Neni Abdullah, akan tetapi mendapat bagian melalui jalur wasiat wajibah yang besarnya maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut serta berdasarkan bukti T.2 dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Tergugat II sebagai anak angkat dari almarhum Neni Abdullah dan almarhumah Salma Husain;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut serta bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa ahli waris dari Almarhumah Salma Husain adalah Neni Abdullah (suami) dan Fitri Husain (Tergugat III), tidak ada ahli waris lain selain anak angkat bernama Verawati Abdullah (Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris dari almarhum Neni Abdullah akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa dari pembuktian saksi tersebut, dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa para Penggugat dan para Tergugat tidak menyatakan bantahan dan/atau keberatannya serta tidak ada sengketa antara para pihak berperkara mengenai keberadaan saudara-saudara kandung dari almarhum Neni Abdullah serta tidak ada keberatan tentang anak-anak dari almarhum Herda Abdullah dan anak-anak almarhum Hj. Hasiba Abdullah;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat di depan sidang, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa

Hal. 88 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”, dan telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat, dengan pengakuan tersebut gugatan para Penggugat sepanjang mengenai Pewaris dan ahli waris dalam perkara ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan para Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris Pengganti, dimana almarhumah Herda Abdullah dan almarhumah Hj. Hasibah Abdullah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Neni Abdullah (Pewaris), serta berdasarkan bukti P13, bukti T.1 bahwa almarhum Neni Abdullah ketika meninggal dunia masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat I serta dikorelasikan dengan bukti P.1 serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, maka ahli waris dari almarhum Neni Abdullah adalah sebagai berikut :

1. Sintje Tuki (Istri almarhum Neni Abdullah);
2. Almarhumah Herda Abdullah (saudara kandung) dan memiliki keturunan sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - Karsimin Sapide;
 - Karsono Sapide;
 - Karyanto Sapide;
3. Almarhumah. Hj. Hasibah Abdullah, memiliki keturunan sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - Endi Buntina;
 - Suardi Suaib;
 - Fardy Suaib
4. Ibrahim Abdullah;
5. Syaifudin Abdullah;
6. Hi. Hasanudin Abdullah;
7. Kartir Abdullah, dan
8. Adam Abdullah;
9. Verawaty Abdullah sebagai peneriman wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa tentang harta peninggalan almarhumah Salma Husain dan Almarhum Neni Abdullah, akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikorelasikan dengan bukti P.21 dan TIII.2 yang telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Lurah

Hal. 89 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuladengi dan telah diketahui oleh Camat Duingi tanggal 12 Maret 2019 Reg. No. 470/Pem/KD/073 dan keterangan saksi-saksi Tergugat serta saksi-saksi Tergugat III, bahwa ahli waris dari almarhum Neni Abdullah dan ahli waris dari almarhumah Salma Husain telah membuat kesepakatan bersama untuk membagi harta peninggalan almarhum Neni Abdullah. Majelis Hakim menilai bukti P.21 dan TIII.2 dikorelasikan dengan keterangan saksi dan pengakuan Penggugat dan para Tergugat, bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak, dan karena itu patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dasar keterbuktian tersebut, maka terhadap objek sengketa yang telah disepakati bersama berdasarkan bukti P.21 dan TIII.2, maka oleh karena itu kedua belah pihak harus tunduk dan patuh terhadap kesepakatan bersama tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana maksud Pasal 1230 KUH Perdata dan sesuai petunjuk yang tercantum dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 1 yang artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (yang telah kamu lakukan)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan harta peninggalan yang telah disepakati oleh para ahli waris almarhumah Salma Husain dan Almarhum Neni Abdullah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, kecuali terhadap bukti-bukti yang punya relevansi dengan objek sengketa yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa lain yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama sebagaimana didalilkan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa (5.1) berupa Sebidang tanah yang telah di buat Home Stay yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladengi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran seluas \pm 225 M2 (kurang lebih dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Yusrin Pombaile;
- Sebelah Timur dengan Ahmad Pakaya;
- Sebelah Selatan Jalan Sawit;
- Sebelah Barat dengan Perumahan Elivar;

Hal. 90 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dengan menyatakan bahwa tanah objek ini di peroleh Almarhum Hi. Neni Abdullah bersama dengan Tergugat I, pada saat itu di beli dari Gunawan Chandra tahun 2011, setelah pembelian tersebut Almarhum Hi. Neni Abdullah tahun 2018 saat itu belum meninggal menjual objek ini pada Asni Abdul Azis tergugat IV seharga Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) AJB baru dibuat pada tahun 2019, harta tersebut adalah Harta Bersama Almarhum Hi.Neni Abdullah dan Tergugat I, bukan harta bersama Almarhum Neni Abdullah dengan Salma Husain;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis kecuali hanya keterangan seorang saksi, yang menerangkan bahwa almarhum Neni Abdullah memiliki tanah yang sudah menjadi Home Stay, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat menjelaskan ukuran dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi tersebut tidak jelas dan Majelis Hakim menilai keterangan seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), dan karena itu keterangan seorang saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, dan Tergugat IV untuk membantah dalil Penggugat tersebut telah mengajukan bukti yang bertanda T.8, T.9, T.10 dan TIV.1 serta TIV.2, dan karena berdasar prinsip pembuktian Penggugat tidak dapat mengajukan bukti berkaitan dengan objek sengketa 5.1 tersebut, maka gugatan penggugat tentang objek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa (5.2) berupa tanah pekarangan kosong di depan Home Stay yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladengi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran \pm 840 M2 (kurang lebih delapan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Andi
- Sebelah Timur dengan Jalan Sawit (Pekaranga Ahmad Pakaya);
- Sebelah Selatan dengan Yowan Abdullah; dan
- Sebelah Barat dengan Jalan Sawit (Pekarangan Yusrin Pombaile);

Hal. 91 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat tentang objek sengketa Point 5.2 tersebut dengan menyatakan, bahwa sebidang tanah pekarangan kosong yang berbatasan dengan jalan sawit tepatnya di depan Home Stay yang berada di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dengan ukuran ± 941 M2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan dengan sertifikat hak milik nomor 0121 tahun 1992 atas nama Verawati Abdullah (Tergugat II). yang merupakan harta peninggalan Almarhum Hi. Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain, saat Almarhum Hi. Neni Abdullah masih hidup objek tanah ini diagunkan oleh Verawati Abdullah & Hi. Neni Abdullah di Bank BTN yang sampai sampai saat ini sertifikat objek tanah ini masih Agunan Bank BTN dan belum lunas;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis, sedang Tergugat telah mengajukan bukti yang bertanda T.11 berupa sertifikat hak milik atas nama Ferawati Abdullah (Tergugat II) tanpa aslinya, karena asli sertifikat tersebut menjadi jaminan di Bank BTN Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa (5.3) berupa sebidang tanah, kompleks perumahan Elivar yang sudah di bangun lokasi Perumahan Elivar sebanyak 20 unit perumahan yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran ± 3.300 M2 (kurang lebih tiga ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Perumahan Elivar (Pekarangan Bidin Hakim);
- Sebelah Timur dengan Jalan Sawit;
- Sebelah Selatan dengan Pekarangan Ex Husain Antu;
- Sebelah Barat dengan Kompleks Perumahan Elivar;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat membantah objek sengketa tersebut dengan menyatakan, bahwa objek tanah ini telah di bangunan 18 unit perumahan sebelumnya tanah ini Dibeli oleh Tergugat I & Hi. Neni Abdullah Tahun 2011 dari Bapak Saiful Yusuf sertifikat tanah objek ini Diagunkan oleh Tergugat II & Hi. Neni Abdullah pada Bank Mandiri agunan terhipotik sekaligus dengan sebidang Tanah kosong di kel. Buladu SHM an. Verawati

Hal. 92 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah. Kedua agunan ini dengan secara bersama ditebus oleh anak menantu Tergugat I yakni Zulfahmi Lalijo dari Bank Mandiri pada saat itu kedua objek ini akan dilelang, makanya dengan akan di tebus objek tersebut maka lelang secara terbatas di lalukan oleh Bank Mandiri makanya objek tersebut jatuh pada anak Tergugat I Zulfahmid Lalijo sesuai bukti setoran ke Bank Mandiri, jadi obyek yang ditebus sudah beralih ke tangan kedua dari kepemilikan pertama sebagai Agunan di Bank Mandiri,

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis, sedang Para Tergugat telah mengajukan bukti yang bertanda T.12 sampai dengan bukti T.36, demikian pula Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti yang bertanda TT.IV.1a, 1b, 1c dan 1d yang membuktikan bahwa objek sengketa telah menjadi milik dari PT. Ikey sebagai developer dengan pembeli (user) dan sertifikatnya dalam penguasaan Bank;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa (5.4), yaitu Sebidang tanah pekarangan kosong di depan perumahan Elivar yang berada di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dengan ukuran ± 1.500 M2 (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Perumahan (Batako);
- Sebelah Timur dengan Saluran Air Lolipu;
- Sebelah Selatan dengan Hj. Atima Hakim;
- Sebelah Barat dengan Jalan Sawit;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dengan menyatakan Penggugat telah salah mencantumkan ukuran tanah tersebut, lagi pula bahwa objek tanah pada Point 5.4 berupa tanah kosong yang terdapat 6 (enam) pohon kelapa, 1 (satu) pohon mangga yakni tanah tersebut merupakan Peninggalan Almarhum Hi. Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain saat ini objek tersebut telah berpindah kepemilikan dengan diberikan oleh Almarhum Hi. Neni Abdullah sebagai pengganti atas tanah yg telah dijual oleh almarhum kepada Saudara Marwan DKK sementara tanah yang dijual tersebut masih dalam jaminan di Bank;

Hal. 93 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa objek sengketa poin 5.4 tersebut telah bersertifikat atas nama Zul Fahmi dan menurut keterangannya serta dengan memperlihatkan sertifikat tanah tersebut, bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan ternyata hasil pemeriksaan setempat objek sengketa tersebut telah beralih kepemilikan pada saat almahum Neni Abdullah masih hidup, dengan demikian majelis Hakim menilai berdasar pada prinsip pembuktian, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa posita point (5.4) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa (5.5) berupa 1(satu) unit perumahan dibelakang gudang Depsos yang berada di Kelurahan Tuladenggi kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dengan ukuran \pm 180 M2 (kurang lebih seratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Perumahan Elivar;
- Sebelah Timur dengan Perumahan Elivar;
- Sebelah Selatan dengan Yani Abdurrahman;
- Sebelah Barat dengan Perumahan Elivar (sebelah jalan)

Menimbang, bahwa gugatan telah dibantah oleh Para Tergugat dengan menyatakan bahwa semula almarhum Neni Abdullah telah menerima uang sejumlah Rp. 75.000.000,- dari bapak Drs. H. Sukarni Potutu sebagai uang muka atas pembelian uang muka objek sengketa tersebut. Ketika pembangunan sedang berjalan, ternyata berkas user atas nama Drs. H. Sukarni yang diajukan di bank tidak diterima oleh pihak bank, sehingga DP uang tersebut dimintakan kembali kepada almarhum Neni Abdullah, dan karena uang tersebut sudah dipergunakan untuk keperluan kebutuhan almarhum, maka untuk memenuhi pengembalian uang tersebut, maka atas permintaan Almarhum, Tergugat I (istri) selaku direktur PT. Ikey menjual rumah tersebut kepada Bob Stenly Rudin Hasan, dan saat itu pula pengembalian uang tersebut dapat dilaksanakan. Saat ini objek sengketa tersebut menjadi milik Bob Stenly;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti, sementara Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya

Hal. 94 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti yang bertanda T.38 dan T.39 dan atas dasar bukti tersebut ternyata Akta Jual Beli berada di BPN Kota Gorontalo dan sertifikat aslinya ada di Bank;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa (5.6) berupa Sebidang tanah pekarangan kosong yang berada di pertigaan lampu merah (dekat jembatan potanga) Kelurahan Buladu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran \pm 240M2 (kurang lebih dua ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Beringin;
- Sebelah Timur dengan Iswan Husain;
- Sebelah Selatan dengan Bino Karim;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raja Eyato

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dibantah oleh para Tergugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa point 5.6 tersebut telah diagunkan oleh Tergugat II dan almarhum Neni Abdullah di Bank Mandiri dengan kondisi agunan terhipotik, sehingga pada tahun 2019 pihak bank Mandiri telah melakukan pengumuman lelang terhadap objek tersebut karena pembayarannya telah macet. Akan tetapi sebelum terjual lelang objek tersebut telah di beli oleh Ibu Rapia Suleman melalui pihak Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti, sementara para Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti yang bertanda T.40 yang semula sertifikat no. 535 tersebut terhipotik di Bank Mandiri dan pada tanggal 5 Juli 2019 telah beralih dalam penguasaan Rapia Suleman berdasarkan Akta Jual Beli (bukti T.41), dan atas prinsip pembuktian, maka terhadap objek sengketa point 5.6 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa (5.7) berupa Sebidang tanah pekarangan di lokasi pembangunan perumahan Arifin Jakani di Jalan Rambutan Kelurahan Buladu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran \pm 300 M2 (kurang lebih tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ahmad yusuf;
- Sebelah Timur dengan Abdurrahman Katili;

Hal. 95 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Hariyanto Hamsa;
- Sebelah Barat dengan Perumahan jakani;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dibantah oleh para Tergugat dengan menyatakan, bahwa tanah tersebut diperoleh Almarhum Neni Abdullah dan Tergugat I pada tanggal 15 Pebruari 2011, kemudian pada tahun 2018 objek sengketa tersebut telah dijual sendiri oleh Almarhum Neni Abdulla atas persetujuan Tergugat I kepada saudara Arifin Djakani (Tergugat V);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti, sementara para Tergugat telah mengajukan bukti yang bertanda T.42 dan saat ini objek sengketa telah beralih lagi kepada Arifin Jakani, dan karena Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti atas objek sengketa dimaksud, dan pada kenyataannya objek sengketa tersebut telah dijual oleh pewaris sendiri (almarhum Neni Abdullah), maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa poin 5.7 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa (5.8) berupa 1unit Toyota Rush G 1.5 MT warna Black Mika nomor polisi DM 1907 AB;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah gugatan tersebut dengan menyatakan, bahwa 1 unit mobil Toyota Rush DM 1907 tersebut adalah milik Tergugat I sebagai harta bersama Tergugat I dengan Almarhum Neni Abdullah, karena mobil tersebut dibeli secara kredit selama 3 tahun dengan DP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan panjar mobil tersebut diperoleh dari penjualan mobil kijang Grand DM 1756 A sebagai harta bawaan Tergugat I sebelum menikah dengn Almarhum Neni Abdullah;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin 5.8 tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti, sementara para Tergugat telah mengajukan bukti yang bertanda T.43 dan T.44, dan oleh karena itu gugatan Penggugat tentang objek sengketa point 5.8 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (d) pada intinya, menyatakan bahwa gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang, gugatan harta bersama yang objek sengketyanya masih diagunkan (di bank) sebagai jamainan hutang atau objek

Hal. 96 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap objek sengketa point (5.2) (5.3), (5.4) dan point (5.5) yang masih menjadi jaminan hutang di Bank, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonsensi terhadap objek berupa 1 unit mobil Kijang Pick Up warna Merah Maron DM 8376 serta tanah Panti Asuhan Istiqomah, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis hakim menilai bukanlah merupakan tuntutan balik sebagaimana gugatan rekonsensi, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidaklah mengklasifikasikan tuntutan tersebut sebagaimana dikehendaki Pasal 157 dan 158 R.Bg tentang ketentuan-ketentuan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi tersebut tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg, dan pada faktanya para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan rekonsensi tersebut, maka terhadap gugatan rekonsensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau Kasasi, maka majleis hakim menilai bahwa putusan serta merta pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan khusus, sebagaimana dikehendaki SEMA No. 3 tahun 2000 serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima serta ditolak sebagian lainnya;

Hal. 97 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata waris malwaris, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, maka biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa Salma Husain sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2000 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. (suami);
 - 2.2. Tergugat III (Saudara seayah);
3. Menetapkan bahwa Neni Abdullah sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2018 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. Tergugat I (istri);
 - 3.2. Almarhumah Herda Abdullah (saudara kandung), memiliki keturunan sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - Karsimin Sapide;
 - Karsono Sapide;
 - Karyanto Sapide;
 - 3.3. Almarhumah Hj. Hasibah Abdullah (saudara kandung), memiliki keturunan sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - Endi Buntina;
 - Suardi Suaib;
 - Fardy Suaib;
 - 3.4. Ibrahim Abdullah (saudara kandung);
 - 3.5. Syaifudin Abdullah (saudara kandung);
 - 3.6. Hi. Hasanudin Abdullah (saudara kandung);
 - 3.7. Kartir Abdullah (saudara kandung);
 - 3.8. Adam Abdullah (saudara kandung);

Hal. 98 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan (Tergugat II) sebagai anak angkat almarhumah Salma Husain dan Almarhum Neni Abdullah sebagai penerima wasiat wajibah;
5. Menetapkan sah secara hukum Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain tertanggal 11 Maret 2019;
6. Menghukum ahli waris almarhum Neni Abdullah dan Almarhumah Salma Husain serta Verawati Abdullah (Tergugat II) untuk melaksanakan kesepakatan bersama tersebut;
7. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan ditolak;
8. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 8.919.000,00 (delapan juta Sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2020 dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, Tergugat III serta Tergugat IV;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Hal. 99 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	3.080.000,00
- Biaya PS	: Rp.	5.640.000,00
- PNBP	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	8.919.000,00

(delapan juta sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 100 dari 100 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)